

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER  
DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK  
BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila**

Oleh

**GEWSIMA MEGA PUTRA**  
**NIM: PDIH10302100233**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG  
2023**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER  
DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK  
BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila**

Oleh

**GEWSIMA MEGA PUTRA**  
**NIM: PDIH10302100233**

**DISERTASI**

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal  
Di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG  
2023**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA  
AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN MASYARAKAT  
MELALUI PEMBANGUNAN WADUK BERBASIS NILAI  
KEADILAN PANCASILA**

Oleh

**GEWSIMA MEGA PUTRA**

**NIM. 10302100233**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 02 Februari 2024

PROMOTOR



Prof. Dr . H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum.  
NIDN. 8883720016

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum  
NIDN. 0621057002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Gewsima Mega Putra**

**NIM : 10302100233**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Hidayah dan Taufiq-Nya sehingga Penelitian disertasi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Disertasi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Adapun judul Disertasi ini adalah: **“REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”**

Peneliti juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini, banyak doa, dukungan, semangat serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak, sehingga pada kesempatan berbahagia ini, Peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan serta penghormatan setinggi-tingginya Peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S. H., M. Hum, sebagai Promotor. Yang Terhormat Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unissula sekaligus sebagai Co-Promotor. Yang Terhormat Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula. Yang Terhormat Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Unissula.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat kelemahan yang perlu banyak diperbaiki dan kekurang-kekurangan tersebut perlu segera dilengkapi. Dengan ini, melalui permohonan dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengharapkan masukan, kritikan serta saran demi perbaikan disertasi ini.

Untuk semua itu, hanya kepada Allah SWT, Peneliti memanjatkan doa semoga kita semua senantiasa dalam limpahan Kasih Sayang dan Rahmat dari-Nya serta seluruh perjuangan selama menempuh pendidikan ini menjadi amal ibadah dan

mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum.

Semarang, November 2023  
Peneliti

Gewsima Mega Putra



**ABSTRAK**

Sejak awal kehidupan, makhluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kebutuhan hidupnya. Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui pembangunan waduk

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila. (2) Untuk menganalisis kelemahan regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila. (3) Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu pengetahuan Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisnya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya air yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai tujuan dari pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam bagi masyarakat belum berbasiskan nilai keadilan Pancasila hal ini disebabkan adanya irisan pengaturan di dalam pengelolaan sumber daya alam antara sumber daya air dan hutan mengakibatkan belum tercapainya keadilan berbasiskan nilai Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dalam tatanan praktisnya terkait sumber daya air diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan dalam konteks kawasan hutan lindung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air yang dimulai dengan membangun prasarannya yaitu waduk. (2) Kelemahan pada struktur hukum penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan masyarakat melalui pembangunan waduk adalah dengan adanya perintah dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang untuk memerintah pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah sehingga dengan ketiadaan aturan teknis khususnya prosedur pembangunan waduk oleh pemerintah daerah dengan bantuan pihak swasta menjadi terhambat yang akhirnya berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi

masyarakatnya. Kedua, Pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup belum bersikap adil terhadap 2 objek sumber daya alam yaitu hutan dan air yang sama pentingnya untuk hajat rakyat yang seharusnya ada toleransi untuk pemecahan masalah dibangunnya waduk dikawasan hutan lindung disesuaikan dengan karakteristik georafis wilayah daerah contohnya pembangunan waduk gunung bahalang di kotabaru dan sampai dengan Penelitian ini ditulis saat, proses pengajuan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan waduk gunung bahalang belum juga diterbitkan tanpa kejelasan disetujui atau tidak disetujui. Kelemahan tersebut terdapat pada Undang-Undang Sumber Daya Air Pasal 1 Ketentuan Umum, yaitu tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk yang juga bagian dari kawasan lindung air. Pasal 26, yaitu waduk yang merupakan objek dari konservasi sumber daya air tidak dijelaskan pada bagian penjelasan bagaimana mekanisme konservasi pada objek tersebut atau memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Pasal 29, dalam ini tidak mengatur aturan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah. Pasal 40, dalam ketentuan terkait peran serta Masyarakat ini tidak diatur bagaimana prosedur jika Pembangunan waduk tersebut berada di kawasan hutan lindung dan dikerjakan oleh pihak swasta dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat umum dan pihak swasta yang mengerjakan konstruksi prasarna tersebut. Selanjutnya berdasarkan perintah Pasal 40 ayat (6) sampai dengan saat ini Pemerintah belum menetapkan pengaturan terkait perizinan berusaha terhadap sumber daya air. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehutanan, yaitu dalam Pasal 38 tidak disebutkan dengan jelas Pembangunan waduk sebagai Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan. Adapun kelemahan peraturan pelaksanaannya yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Pasal 45 Ayat (6), dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air hanya terdapat satu pengaturan terkait waduk dan tidak ada pengaturan terkait pengusahaan sumber daya air melalui Pembangunan waduk yang berada di dalam kawasan hutan lindung. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 97 Tidak diatur batas waktu penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang kemudian menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Sedangkan kelemahan pada budaya hukumnya adalah dimulai semakin tingginya posisi tawar masyarakat akan kebutuhan akan sumber daya air untuk memberikan keluhan-keluhan mereka kepada pemerintah yang tidak di iringi dengan ketersediaan anggaran dana belanja daerah sehingga membutuhkan bantuan dari pihak swasta yang juga memiliki kepentingan terhadap di bangunnya waduk di kawasan hutan lindung sehingga pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat tidak terwujud dan membuktikan kelemahan dari budaya hukum yang terjadi juga menghambat tujuan pengaturan dari sumber daya air yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air, menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat, menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. (3) Rekonstruksi pada Undang-Undang

Sumber Daya Air, Pasal 1 Ketentuan Umum hendaknya ditambahkan pengaturan penjelasan terkait waduk sebagai prasarana pemanfaatan sumber daya alam mengingat pentingnya waduk sebagai kawasan lindung sumber daya air dan objek konservasi sumber daya air, bagian dari pendayagunaan sumber daya air, pengembangan sumber daya air, peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air serta waduk sebagai sarana budidaya sumber daya air. Pasal 26, ditambahkan ketentuan pengaturan lebih lanjut tentang konservasi sumber daya air diatur dalam peraturan pemerintah yang nantinya mengatur mekanisme konservasi sumber daya air di daerah waduk. Pasal 29, seharusnya di dalam Pasal 29 ini juga harus memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air di dalam peraturan pemerintah yang di dalamnya juga mengatur tentang waduk sebagai prasarana pendayagunaan sumber daya air agar waduk sebagai sarana pendayagunaan air memiliki kepastian hukum pengelolaan sumber daya air. Pasal 40, Ketentuan Pasal 40 ditambahkan pengaturan terkait Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah melalui Pihak Swasta untuk kepentingan Umum dengan mekanisme CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pemanfaatannya diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan pada Undang-Undang Kehutanan Ketentuan Pasal 38 pada bagian penjelasan dirubah sehingga berbunyi: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan pembangunan prasarana sumber daya air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. Adapun dalam peraturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Pasal 45 Ayat (6) seharusnya lebih detail mengatur pengusahaan sumber daya air dalam hal pemanfaatan lahan disekitar sumber daya air termasuk di sempadan waduk dan mekanisme pengusahaan sumber daya air di waduk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam pembangunan prasarana sumber daya air seperti waduk. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ketentuan Pasal 97 ditambahkan pengaturan terkait batas waktu Menteri untuk melakukan penilaian dan batas waktu izin tersebut untuk di berikan agar pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kepastian hukum untuk dapat melaksanakan pemenuhan keperluan air bagi Masyarakat di daerahnya.

**Kata Kunci:** Waduk, Sumber Daya Air, Hutan Lindung, Pmerintah Daerah Kotabaru

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI .....	
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual .....	24
F. Kerangka Teoritik.....	40
G. Kerangka Pemikiran.....	50
H. Metode Penelitian.....	50
I. Originalitas Penelitian.....	57
J. Sistematika Penelitian.....	58
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi.....	61
B. Tinjauan Umum Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah ....	63
C. Tinjauan Umum tentang Waduk di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. ....	79
D. Tinjauan Umum Kawasan Hutan Lindung .....	85
E. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Kebutuhan Air Bagi Warga Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. ....	96
F. Pengaturan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Hukum Islam .....	106
<b>BAB III REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA .....</b>	<b>114</b>

<b>BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA .....</b>	<b>138</b>
A. Kelemahan Struktur Hukum .....	139
B. Kelemahan Subtansi Hukum.....	145
C. Kelemahan Budaya Hukum. ....	172
<b>BAB V.....</b>	<b>177</b>
<b>REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA .....</b>	<b>177</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>202</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>202</b>
A. Kesimpulan .....	202
B. Saran .....	207
C. Implikasi. ....	208
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>210</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal kehidupan, makhluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kebutuhan hidupnya. Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air, sehingga diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air.

Keberadaan sumber air, dewasa ini terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan dibidang pelayanan air. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Pengaturan tentang sumber daya air saat ini dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang meliputi sebagaimana pada bagian penjelasan undang-undang ini adalah pengaturan terkait penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana.

Undang-Undang Sumber Daya Air sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Adapun dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Sedangkan hak atas rakyat diatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga berbunyi:

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
  - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
  - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnnya.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang juga turut merubah dari pasal-pasal Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dari pokok-pokok perubahan 16 (enam belas) pasal yang dirubah Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air masih akan dilakukan secara desentralistik melalui pembentukan pengelola sumber daya air yang dapat berupa UPT Kementerian/UPT Daerah/BUMN/BUMD dibidang sumber daya air dan Pembagian/Pelimpahan tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Seluruh proses persetujuan atau perijinan berusaha penggunaan sumber daya air akan diselenggarakan dengan mengacu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memberi kemudahan dalam Perijinan yang artinya perubahan tersebut juga menandakan pengelolaan sumber daya air yang bersifat sentralistik, akan tetapi masih harus dibuktikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja nanti. Sepanjang penelusuran Peneliti terkait aturan turunan dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air dari Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum ditetapkan sehingga

tetap bertumpu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pada Pasal 2 ayat (1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip, yaitu:

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Izin merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>1</sup>

Beberapa definisi izin menurut para pakar, adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

Ateng Syafruddin mengatakan bahwa: Izin bertujuan menghilangkan halangan, hal ini dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan

---

<sup>1</sup> J.B Ten Berge J.M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm. 5.

<sup>2</sup> Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 207

larangan umum dalam peristiwa konkret. Sjachran Basah mengatakan bahwa: Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan mengatakan bahwa: Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Utrecht berpendapat bahwa: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ada izin jika norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan pada suatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan Pemerintahan. Tugas dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air termuat pada peraturan

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, hlm 141.

perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air terakait pengaturan dan pengelolaan sumber daya air terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun pembagian tugas tersebut memiliki konsekuensi munculnya kewenangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pengaturan dan pengelolaan sumber daya air.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pengaturannya terkait tugas dan wewenang ada di BAB IV Tugas Dan Wewenang, pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.

Pada ketentuan Pasal 10 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;

- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kepentingan strategis nasional;
- h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- l. mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;
- o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- p. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Adapun kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud di atas terdapat dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;

- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- f. menetapkan status daerah irigasi;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
- k. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- l. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- m. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

Dalam pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya air terdapat di Pasal 12 Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Kemudian di Pasal 14 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.

Terkait kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang pengaturannya diatur pada Pasal 15 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;

- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Terkait kewenangan untuk menjalankan tugasnya mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, yang diatur dalam Pasal 16 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya

- Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
  - g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
  - h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
  - i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Sebagaimana yang Peneliti uraikan di atas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pelaksanaan dari hak menguasai tersebut diberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan penguasaan sumber daya air yang merupakan tugas dan kewenangannya dibagi kepada pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah untuk keperluan pemenuhan air bagi masyarakat melalui pembangunan waduk. Pembangunan waduk ini merupakan prasarana pemenuhan sumber daya air bagi masyarakat yang juga disebut sebagai salah satu kawasan lindung sumber air yang berfungsi melindungi terhadap sumber air. Pentingnya pembangunan waduk ini adalah sebagai upaya dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakatnya. Akan tetapi pembangunan waduk tersebut tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya, hal demikian berdasarkan contoh kasus yang Peneliti ambil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 berpenduduk sekitar 334.158 jiwa<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <https://kotabarukab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk.html>

juga memiliki hak atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam upaya pemenuhan kebutuhan hak atas air warga masyarakatnya melaksanakan pembangunan waduk yang baru karena selama ini dua waduk di Kotabaru yaitu Waduk Gunung Ulin dan Waduk Embung Air Beku Tirawan tidak dapat memenuhi kebutuhan air bagi Masyarakat.

Berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memasukkan Rencana pembangunan waduk kedalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2032, dengan membangun Waduk baru yang dinamakan Waduk Gunung Bahalang, berada di Kecamatan Pulau Laut Utara. Perencanaan pembangunan waduk tersebut lebih jelasnya termuat dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2032, yang menyebutkan bahwa, Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. waduk Gunung Ulin di kecamatan Pulau Laut Utara; dan
- b. rencana pengembangan Waduk Gunung Bahalang di kecamatan Pulau Laut Utara

Rencana pengembangan Waduk Gunung Bahalang di kecamatan Pulau Laut Utara, mengalami suatu permasalahan praktis di lapangan terkait dengan

pembangunan infrastruktur berupa waduk tersebut telah dijalankan namun dihentikan oleh aparat penegak hukum setempat sedang hal itu adalah kebutuhan yang telah disepakati oleh seluruh warga masyarakat kabupaten bahkan aparat penegak hukum itu sendiri juga bagian dari masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan mencari air di waktu datangnya musim kering dalam wilayah daerah.

Hal ihwal penghentian pembangunan infrastruktur berupa waduk disebabkan beberapa persoalan yang mengemuka, yakni: Pertama, lokasi waduk merupakan area kawasan hutan lindung, yang oleh aparat penegak hukum dinyatakan dilarang memasuki kawasan dimaksud tanpa izin dari Menteri Kehutanan; Kedua, pembangunan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh suatu perusahaan setempat yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah apabila telah selesai membangun juga akan mendapatkan bagian berupa air dari waduk. Intisari dari persoalan itu ternyata ada pada pemasangan pipa oleh perusahaan lokasi waduk yang dibangun ke area lokasi aktivitas usaha yang mana pipa melintas di area kawasan hutan lindung, Ketiga, aparat penegak hukum menduga adanya tindak pidana gratifikasi karena pertemuan antara pejabat daerah dengan pemilik usaha dilakukan di luar negeri yang biaya perjalanannya ditanggung oleh pelaku usaha. Persoalan ini terlihat menjadi kompleksitas dari tujuan awal untuk memenuhi hajat hidup orang banyak akan air di musim kemarau. Keadaan demikian tentunya berpengaruh terhadap instabilitas kehidupan warga daerah karena kebutuhan air adalah sesuatu yang sangat vital sebagai kebutuhan primer. Dengan

demikian terdapat dua obyek sumber daya alam yang sama pentingnya namun haruslah ada toleransi untuk pemecahan masalahnya sesuai dengan karakteristik geografis wilayah daerah.

Waduk Gunung Bahalang adalah waduk yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Waduk ini mulai dibangun pada tahun 2012, dan memiliki luas genangan 1200 hektar. Namun, pembangunan waduk ini masih belum selesai (mangkrak) dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Masalah perizinan

Waduk Gunung Bahalang dibangun di kawasan hutan lindung, sehingga diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, izin pinjam pakai tersebut belum diperoleh hingga saat ini.

2. Masalah pendanaan

Pembangunan Waduk Gunung Bahalang membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan waduk tersebut.

3. Masalah teknis

Pembangunan Waduk Gunung Bahalang menghadapi beberapa masalah teknis, seperti masalah tanah yang labil dan masalah erosi. Masalah-

masalah teknis tersebut menyebabkan pembangunan waduk menjadi terhambat.

Mangkraknya Waduk Gunung Bahalang berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru. Waduk yang direncanakan untuk menyediakan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 10.000 hektar, air baku untuk kebutuhan domestik dan industri, serta pengendalian banjir. Manfaatnya belum dapat dirasakan masyarakat, karena waduk tersebut belum selesai dibangun.

Sebagai gambaran awal, perlu dikemukakan kasus posisi yang penting nantinya untuk direkonstruksi, sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan pembangunan waduk tepatnya di area yang dinamakan Gunung Bahalang. Kegiatan pembangunan dihentikan oleh Pejabat Polres Kotabaru sehubungan dugaan keras masuk dalam wilayah hutan lindung dan ada pekerjaan pemasangan pipa yang dialirkan ke PT. Golden Hope Nusantara (PT. GHN) melintasi kawasan hutan lindung.

Peneliti melihat kondisi demikian dapat dikatakan pembangunan yang terbengkalai pekerjaannya dan ada dua aspek yang berkepentingan saat ini pertama: masyarakat Kotabaru kekurangan debit air untuk pemenuhan hidup dan PT. GHN memerlukan suplai air untuk menjalankan investasi usahanya yang telah ada di Kotabaru.

Berdasarkan surat yang diajukan PT. GHN kepada Kapolres Kotabaru, oleh Kapolres dinyatakan:

- a. Berdasarkan Surat Kapolres Kotabaru Kepada Pimpinan PT. Golden Hope Nusantara No. B/68/III/2016 pada poin 2 menyatakan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembangunan waduk GB dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada poin 3 Surat Kapolres tersebut dinyatakan “untuk proses penyidikan terhadap lokasi kegiatan pembangunan waduk GB yang diduga keras masuk dalam kawasan Hutan Lindung masih terus berjalan.
- c. Dari pihak PT. GHN juga melayangkan surat kepada Bupati untuk arahan dan dukungan atas komitmen PT. GHN melanjutkan pembangunan waduk.”

Dari uraian kasus posisi di atas, dapatlah dipahami adanya persoalan administratif kehutanan yang menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan penyelesaian Waduk Gunung Bahalang (WGB) yang kemudian terbawa kearah dugaan pidana yang perlu diperhatikan ancaman norma-norma apa yang terdapat dalam pengaturannya baik berupa pidana kehutanan atau pidana lingkungan hidup atau sama sekali tidaklah ditemukan ancaman dimaksud. Hal itu memerlukan adanya konstruksi untuk menunjukan kebenaran ilmiah dalam ilmu hukum.

Pada prinsipnya pihak aparat penegak hukum juga tidak dapat dipersalahkan bila menghentikan sehubungan dengan tugas dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang kehutanan, hanya saja memang

diperlukan adanya waktu untuk penyelesaian agar legalitasnya jelas dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebagai langkah awal menunjukkan ketentuan yang berkaitan dalam penghentian kegiatan pembangunan waduk adalah ketentuan yang berkaitan dengan tindakan ilegal dalam kawasan hutan yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”

Dari ketentuan di atas, terlihat unsur perusakan hutan berupa: a) Kegiatan pembalakan liar, b) Penggunaan kawasan tanpa izin, dan c) Penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjuk atau yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri). Dapatlah dipahami, terkait dengan pembangunan waduk dalam kawasan hutan lindung bilamana salah satu unsur saja dimunculkan maka yang terjadi adalah penghentian kegiatan pembangunan.

Dilain sisi, perlu memperhatikan pada ketentuan Pasal 28 UUP3H yang menyatakan:

“Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Dari ketentuan diatas dapatlah dianalisis bahwa kegiatan pembangunan itu akan memperoleh legalitas apabila diberikan izin oleh pejabat berwenang dan pembangunan waduk itu sebenarnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tentunya para pembentuk aturan mengetahui lokasi mana yang kerap dijadikan sebagai area pembangunan waduk. Di negara-negara lain pembangunan waduk kerap akan ada di dalam suatu kawasan hutan atau daerah aliran sungai. Fokus perusakan hutan sebenarnya ada pada “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.”

Sehingga berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum, perlu membentuk waduk yang dapat menampung air sebagai bagian dari pengembangan sumber daya air. Selain berfungsi menampung air, waduk dapat pula berfungsi untuk menampung

limbah tambang atau menampung lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup. Dalam hal ini, untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah tambang, atau lumpur perlu membangun bendungan.

Dari uraian latar belakang ini, kiranya menjadi dasar bagi Peneliti untuk mengangkatnya kedalam sebuah Penelitian disertasi dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.**

## **B.**

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk yang berbasis nilai keadilan Pancasila?

## **C.**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum mengenai **Rekonstruksi Regulasi Penguasaan Sumber Daya Air Untuk Keperluan Pemenuhan Masyarakat Melalui Pembangunan Waduk Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**, bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
- b. Untuk menganalisis kelemahan regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
- c. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

**D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang dapat ditempatkan ke dalam ruang teoritis dan praktis. Secara teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk penerapan ilmu pengetahuan hukum dalam lingkup hukum ketatanegaraan melalui penelaahan aturan hukum (atau substansi dari suatu Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya menjadi objek kajian). Setelah dilakukan penelaahan dilanjutkan dengan kajian konstruktif guna menemukan titik persoalan yang perlu diselesaikan secara ketatanegaraan.

Adapun secara praktis, diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan petunjuk dan arah bagi tatalaksana pembangunan waduk di dalam kawasan hutan lindung, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat merujuk dari hasil Penelitian disertasi ini untuk mengambil kebijakan ke depan terkait dengan penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan masyarakat melalui pembangunan waduk.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan Umum Rekonstruksi.**

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti mula. *Reconstructie* (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau *reconstrueerde gereconstrueerd* (Belanda).

### **2. Pengertian Keadilan Pancasila**

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan pengertian keadilan dan Pancasila dapat disimpulkan bahwa, keadilan Pancasila adalah pemberian hak persamaan dimuka hukum sesuai dengan dasar negara serta falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

### 3. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 4. Pengertian Pemenuhan Hak Atas Air

Air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Demikian pentingnya arti dan manfaat air bagi manusia, maka hak atas air sangat berkaitan dan menjadi prasyarat daripada hak untuk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Begitu juga tanpa adanya hak atas air maka hak

untuk hidup hanyalah sebuah ilusi, karena salah satu syarat untuk dapat melangsungkan kehidupan adalah tersedianya air.

## 5. Pengertian Waduk

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan/ menampung air saat terjadi kelebihan air/musim penghujan, kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau.

Waduk sebagai prasarana pemenuhan sumber daya air bagi masyarakat yang juga disebut sebagai salah satu kawasan lindung sumber air yang berfungsi melindungi terhadap sumber air.

Adapun sebagai perbandingan dengan negara lain terkait sistem pengelolaan sumber daya air, Peneliti melakukan perbandingan dengan negara Belanda dan Kanada. Hal ini berdasarkan pertimbangan Peneliti dengan melihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang memuat kajian terhadap penyelegaraan pengelolaan sumber daya air di negara Belanda dan Kanada.

### a. Sistem pengaturan sumber daya air di negara Belanda.<sup>5</sup>

Kerajaan Belanda juga mempunyai produk perundang-undangan yang disebut sebagai *Water Act* (Undang-Undang Air). Aturan tentang air mempunyai tingkatan yang dimulai di antara Negara Eropa atau Uni Eropa yang mengatur tentang daerah air sungai yang

---

<sup>5</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Sumber Daya Air, hlm. 54

melintasi beberapa Negara. Di tingkat nasional ada *Rijkswaterstaat* yang mengatur perlindungan secara nasional, di tingkat daerah yang mempunyai peraturan khusus di wilayah dan di tingkat kota mengatur kanal-kanal, pengairan air dan pengelolaan limbah.

Beberapa poin lainnya yang didapatkan dari hasil kunjungan ke Kerajaan Belanda, antara lain:

- a) Pengelolaan air di Belanda dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Infrastruktur dan Pemerintah Daerah dengan kelembagaan bernama Badan Otorita Air Regional, sedangkan untuk air minum dikelola oleh perusahaan air daerah.
- b) Pengelolaan air di Belanda tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asing dan tidak dapat di privatisasi;

Kebijakan pengelolaan sumber daya air pemerintah Belanda tertuang dalam dokumen;

- 1) *Water Act*, adalah nasional framework yang disusun sebagai landasan penyusunan kebijakan nasional sumber daya air;
- 2) *National Water Plan 2016-2021*, adalah kebijakan nasional yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam penyusunan program serta kegiatan yang terkait manajemen sumber daya air.

Kelembagaan yang terkait penyelenggaraan air, antara lain bernama *Rijkswaterstaat*. *Rijkswaterstaat* adalah badan

eksekutif Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, bertanggung jawab atas jaringan jalan utama Belanda, jaringan saluran air utama, sistem air utama, dan lingkungan di mana mereka tertanam. *Rijkswaterstaat* memfasilitasi arus lalu lintas yang

lancar dan aman, membuat sistem air nasional tetap aman, bersih, mudah digunakan dan melindungi Belanda dari banjir.

Tanggung jawab Pelaksana Harian (*board committee*) bertindak secara independen atas nama pemerintah nasional

untuk mengelola pengelolaan air di Belanda. Pelaksana Harian

(*board committee*) mengenakan pajak mereka sendiri, tapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghukum

pelanggar. Untuk mengendalikan kualitas air permukaan (kanal, danau, kolam dan sungai), Pelaksana Harian (*board*

*committee*) mempunyai beberapa tugas: pembuatan kebijakan, perencanaan dan pembangunan proyek, mengeluarkan izin

untuk pembuangan limbah dan pengolahan limbah serta produk sampingan. Berbagai kota di dalam wilayah geografis

yang dicakup oleh dewan pengawas air bertanggung jawab untuk mengumpulkan limbah dari rumah tangga dan industri.

Di wilayahnya sebuah dewan air bertanggung jawab untuk:

- a) Pengelolaan dan pemeliharaan penghalang air: bukit pasir, tanggul, dermaga dan tanggul;

- b) Pengelolaan dan pemeliharaan saluran air ;
- c) Pemeliharaan tingkat air yang tepat di polder dan saluran air;
- d) Pemeliharaan kualitas air permukaan melalui pengolahan air 56 limbah.

Dewan Otorita Air Belanda tidak bertanggung jawab atas pasokan air ke masyarakat umum dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai utilitas. Dewan Otorita Air Belanda memiliki 30 anggota yang mana 21 anggota dipilih langsung oleh masyarakat dan 9 orang perwakilan dari para pengusaha pengelola air. Salahsatu Tugas utama adalah bagaimana mengamankan masyarakat dan negara dibidang pengelolaan/pengendalian air dan juga dapat bekerjasama dengan wilayah lain disekitarnya.

Undang-Undang Air di Belanda juga menetapkan tanggung jawab berbagai otoritas pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan air adalah:

- a) Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan tindakan nasional. Selain itu, pemerintah pusat memikul tanggung jawab atas standar perlindungan banjir yang berkaitan dengan sistem pertahanan banjir primer, yaitu tanggul dan bukit pasir

yang melindungi negara dari air dari laut dan sungai-sungai besar.

- b) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk membuat kebijakan air nasional ke dalam tindakan di tingkat regional. Provinsi memiliki tugas operasional berkenaan dengan beberapa masalah pengelolaan air, seperti pemindahan air tanah dari tanah. Undang-Undang Perlindungan Tanah dan menetapkan bahwa pengelolaan kualitas air tanah merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah provinsi.
- c) Dewan Air Kabupaten menyiapkan rencana pengelolaan mengenai kualitas air perairan di wilayah kabupaten mereka. Selain itu, dewan pengawas distrik bertanggung jawab atas sistem pertahanan banjir regional, yang melindungi negara terhadap, misalnya, air dari kanal.
- d) Kotamadya Air tanah di daerah perkotaan merupakan tanggung jawab kotamadya. Selain itu, pemerintah kota bertanggung jawab atas drainase air limbah dan kelebihan air hujan melalui sistem saluran pembuangan, seperti yang didikte oleh Undang-Undang Air dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan.

Beberapa poin penting lainnya, antara lain:

- a) Kebijakan air di Belanda memastikan air minum dapat tersedia bagi masyarakat dan tetap bersih tanpa bahan kimia serta memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah.
- b) Pengelolaan air dikelola yang dikelola swasta, harus tunduk terhadap aturan pemerintah, karena pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan dan pemerintah memastikan peraturan tersebut dijalani oleh perusahaan.
- c) Perusahaan air minum saat ini di seluruh Belanda berjumlah 10 dari yang semula berjumlah 200 perusahaan (2005), yang kepemilikan 10 perusahaan tersebut seluruhnya adalah pemerintah kota.
- d) Untuk konsumsi air di Belanda, per-orang yaitu 120 liter/ perhari dengan harga 0,0018 euro/liter.
- e) Jangkauan distribusi air di Belanda tidak lebih dari 60 km karena wilayah Belanda yang tidak besar
- f) Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air Minum (DGRW) menyusun kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di bidang perancangan struktur

ruang utama. Bersama dengan agensi lain, Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air untuk menjaga delta kita aman, dapat ditinggali, mudah diakses dan kompetitif, sekarang dan di masa depan. Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air menghubungkan perkembangan spasial dan mobilitas berdasarkan visi *Infrastructure and Spatial Planning*. Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air bertanggung jawab atas Program Investasi Multi-Tahun (MIRT), 58 yang mencakup agenda regional, koordinasi konsultasi administratif dan studi eksplorasi terpadu ke dalam perencanaan tata ruang. Dengan demikian, komponen spasial dalam program diperkuat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air Minum berfokus pada penyederhanaan undang-undang yang mengatur lingkungan fisik (*Eenvoudig Beter/ Simply Better*), Program Delta, sektor atas air, kebijakan subnasional dan informasi GEO.

- g) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, sehingga dapat tercipta koneksitas antar wilayah.

- h) Mengenai pajak yang diajukan oleh dewan pengairan, pemerintah pusat memberikan kontribusi terhadap keuangan mereka dengan membayar biaya konstruksi dan pemeliharaan penghalang air dan jalur air utama. Biaya pengolahan air limbah dibiayai dengan retribusi pencemaran air, yang didasarkan pada prinsip pencemar membayar.
- i) Konsumen dapat mengajukan keberatan atau menggugat melalui pengadilan bila terjadi ketidaksepakatan terhadap tarif yang dikenakan, pengajuan gugatan lebih berorientasi kepada proses penentuan tarif tersebut;
- j) Kebijakan air di Belanda memastikan air minum dapat tersedia bagi masyarakat dan tetap bersih tanpa bahan kimia serta memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah;
- k) Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air mempunyai mekanisme kontrol yang ketat terhadap seluruh perusahaan air di Belanda, dimana bila perusahaan air tersebut tidak dapat memenuhi

atau menjalankan standar yang diterapkan dari pemerintah, (misalnya air yang dihasilkan tidak terkontaminasi bahan kimia atau bakteri) maka kementerian dapat menegur atau menghentikan produksi air dari perusahaan tersebut.

- 1) Konsumen dapat mengajukan keberatan atau menggugat melalui pengadilan bila terjadi ketidaksepakatan terhadap tarif yang 59 dikenakan, pengajuan gugatan lebih berorientasi kepada proses penentuan tarif tersebut.

Bendungan Afsluitdijk mulai dibangun pada 1927 dan 1933. Bendungan ini merupakan karya modern pertama di Belanda. Membentang sepanjang 32 km dengan lebar 90 m, bendungan ini terlihat seolah membelah lautan. Selain itu, bendungan ini memiliki ketinggian 7,25 m dari permukaan laut dan terbentang jalan bebas hambatan dan jalur khusus untuk sepeda.<sup>6</sup>

Bendungan ini segera dibangun dikarenakan banjir besar yang melanda Belanda dan tak kunjung berhenti. Pada 1920, dimulailah pembangunan dengan sistem menguras dan mengeringkan laut".

Setelah bendungan Afsluitdijk, Belanda kembali memikirkan suatu proyek yang lebih besar dan lebih rumit yaitu Delta Work, proyek ini simulai

---

<sup>6</sup> Ria Hapsari Putri. Bendungan Pertama di Belanda dibangun 1.000 Tahun Lalu. <https://economy.okezone.com/read/2013/01/25/471/751638/bendungan-pertama-di-belanda-dibangun-1-000-tahun-lalu>

dengan pembangunan tanggul penahan gelombang laut. Proyek ini lebih fokus kepada pemisahan antara daratan dan air.

Delta Works dibangun pada 1950-an hingga 1997 dan akan masih dilanjutkan konstruksinya melihat situasi pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Dengan struktur setinggi 13 m dari permukaan laut, Belanda yakin sistem ini mampu menahan badai besar di Belanda.

Bendungan Afsluitdijk dan Delta Work dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi Negara Belanda. Hal ini karena tuntutan alam sehingga memaksa belanda untuk lebih berkreasi.

a. Sistem pengaturan sumber daya air di negara Kanada<sup>7</sup>

Kanada mempunyai produk perundang-undangan yang disebut sebagai *Water Act* (Undang-Undang Air). Walaupun judulnya adalah menunjuk air sebagai sebuah entitas besaran, namun dalam batang tubuhnya lebih banyak membahas mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air. Definsi tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam *Water Act* tersebut adalah konservasi, pembangunan, dan penggunaan sumber daya air termasuk Penelitian, pengumpulan data dan pemeliharaan inventaris, perencanaan dan pelaksanaanya, serta pengawasan dan pengaturan kualitas dan kuantitas air. Kebutuhan akan air yang terus meningkat dengan cepat di saat yang sama polusi

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Sumber Daya Air, hlm. 52

dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat pula menjadi dasar pembuatan Undang-Undang.

Beberapa poin yang didapatkan dari hasil kunjungan ke Kanada, antara lain:

- (1) Limbah air juga masuk dalam ketentuan Umum *Canada Water Act*, karena dianggap sebagai masalah serius ke depannya.
- (2) Kanada mengedepankan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan berkelanjutan (clean technology) dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Kanada juga mengedepankan asas ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam Water Act tersebut.
- (3) Regulasi tentang pengelolaan sumber daya air di Kanada mencakup Penelitian, perencanaan, dan implementasi program-program terkait konservasi, pembangunan, dan pendayagunaan sumber daya air.
- (4) Penelitian dan pengembangan teknologi mendapat porsi yang penting dalam pengelolaan air yang berkelanjutan di Kanada
- (5) *Canada Water Act* menggarisbawahi bahwa kepentingan rakyat atas air merupakan prioritas utama Negara.
- (6) Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab langsung Pemerintah Federal bagi pengelolaan air bagi suku asli (first nation).

- (7) Pemerintah Federal hanya melahirkan regulasi berupa pedoman umum pengelolaan air dalam Water Act, sedangkan pelaksanaannya terletak kewenangannya di tingkat provinsi. Artinya kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air diserahkan sepenuhnya ke pemerintah provinsi.
- (8) Pemerintah Federal terlibat dalam pengelolaan air hanya khusus pada sumber daya air yang sangat strategis secara nasional, pada sumber daya air lintas provinsi, pada sumber daya air lintas negara dan samudera dan pengelolaan air bagi suku asli (first nation).
- (9) Pemerintah Federal menentukan standar kualitas air dan program pengelolaan limbah air yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (10) Pasal 23 ayat (40) huruf b dalam Canada Water Act menyatakan bahwa penetapan harga pengelolaan air dan air limbah di Kanada dilakukan tidak hanya untuk mendorong penggunaan air yang bertanggung jawab oleh masyarakat, tetapi juga untuk menjamin tersedianya air yang bersih bagi pengguna. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif di Kanada dilakukan dengan kebijakan penetapan tarif/biaya pada limbah yang dibuang;
- (11) Pihak manapun yang mengambil lebih dari 50.000 liter air per hari dari sumber mata air provinsi (air danau, sungai maupun

air tanah) harus mengantongi ijin dari Kementerian Lingkungan. Ijin tersebut tidak akan diterbitkan apabila aktifitas pihak pemanfaat tersebut dinilai beresiko merusak sumber mata air dan lingkungan.

(12) Pemanfaatan air untuk keperluan industri dan komersial dikenakan biaya sebesar \$3,71 untuk 1 juta liter air yang diambil per hari (dihitung pertahun).

Kanada mempunyai waduk Manicouagan waduk itu sendiri merupakan terbesar kelima di dunia. Waduk ini memiliki kedalaman maksimum 350 m (1.150 kaki), kedalaman rata-rata 85 m (279 kaki) dan berisi 142 km<sup>3</sup> (34 cu mi) air. Meskipun mengeringkan area seluas 29.241 km<sup>2</sup> (18.170 mil), ia memiliki luas permukaan 1.950 km<sup>2</sup> (750 mil persegi) dan garis pantai 1.322 km (821 mil)

#### 6. Pengertian Kawasan Hutan Lindung

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar yaitu; hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan ini memiliki fungsi untuk dilindungi karena kawasan ini memiliki ekosistem serta seluruh aktivitas pembangunannya mengadopsi secara utuh konsep konservasi sumber daya alam sehingga pemanfaatan

dilaksanakan secara bijaksana dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan kelestarian keanekaragaman maupun fungsinya.

Hutan lindung di definisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang dipengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor. Air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Demikian pentingnya arti dan manfaat air bagi manusia, maka hak atas air sangat berkaitan dan menjadi prasyarat daripada hak untuk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Begitu juga tanpa adanya hak atas air maka hak untuk hidup hanyalah sebuah ilusi, karena salah satu syarat untuk dapat melangsungkan kehidupan adalah tersedianya air.

Pada mulanya, hak atas air hanya dianggap sebagai subordinat dari hak untuk hidup. Baru pada tahun 1977 ada upaya untuk menarik hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak untuk hidup. Pada tahun itu, sebuah Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang berbunyi: "*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality*

*equal to their basic needs.*" Pada perkembangan selanjutnya, hak atas air, baik di aras global maupun di level nasional, semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (*human right to water*). Pengakuan dan komitmen itu, di level internasional bisa dilihat salah satunya dalam “*General Comments on the Right to Water*” atau yang biasa disebut “*General Comments No. 15 (GC-15)*” yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) padabulan November tahun 2002 yang dengan tegas menyebut dan mengakui bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia.<sup>8</sup> Sementara pengakuan dan komitmen yang serupa dengan itu di level nasional bisa dilihat salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam putusannya tersebut MK mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air merupakan salah satu hak asasi manusia, dan oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah Penelitian<sup>9</sup>. Selanjutnya, pengertian teori

---

<sup>8</sup> UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

<sup>9</sup> Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: WR, hlm. 21.

hukum menurut Friendman menyebut teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.<sup>10</sup> Teori hukum dalam Penelitian, terbagi menjadi 3 bagian yaitu: Teori Keadilan Pancasila dan Teori tujuan hukum dalam *grand theory* (teori utama), Teori sistem hukum sebagai *middle theory* (teori tengah), dan Teori Kepastian Hukum sebagai *applied theory* (teori pelaksana).

Kajian dalam Penelitian disertasi ini dibangun dengan landasan teori.

Teori yang digunakan adalah:

1. *Grand Theory* (Teori Utama)

a. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice sejak Socerates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan sebgagai mahkota hukum.<sup>11</sup> Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>12</sup>

Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala”

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.196

<sup>12</sup> Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hlm. 31

yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan washth yang menurunkan kata wasith, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di Tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>13</sup>

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan inshaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa a priori memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>14</sup>

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ke timbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, hlm. 512-513.

kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.<sup>15</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu: Pertama, tidak merugikan seseorang, dan Kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya aktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Idealnya hakim harus mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan

---

<sup>15</sup> Maniah. 2022. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan". *Disertasi*. Semarang. Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Unissula, hlm. 27

tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan per undang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang undang).<sup>16</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 28.

keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.<sup>17</sup>

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>18</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DIH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6.

berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan. Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari Masyarakat setempat.

b. Teori Tujuan Hukum

Teori “tujuan hukum” dikemukakan oleh R. Hirzel. Hirzel menyatakan bahwa:

“yang kuat semestinya melindungi yang lemah, peraturan-peraturan yang menganggap sepi adanya hukum mengandung penindasan yang lemah oleh yang lebih kuat dan menciptakan sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh hukum, karena tujuan hukum ialah justru hendak menghindarkan terjadinya keadaan yang serupa itu. Bahwa inilah tujuan hukum dengan perkataan lain bahwa hukum dan kekerasan paksa adalah saling bertentangan dan bahwa kekerasan harus tunduk pada hukum adalah pikiran yang telah meresap dalam pikiran pembentuk undang-undang dan pujangga sejak dahulu kala.”<sup>19</sup>

Untuk teori tujuan hukum di atas dikaitkan dengan persoalan terhentinya pembangunan waduk di kawasan hutan lindung Kabupaten Kotabaru dapat dimaknai bahwa seyogyanya negara

---

<sup>19</sup>Dalam: Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Hlm. 74

memiliki kekuatan dengan aparaturnya mesti melindungi kepentingan masyarakat di daerah yang kebutuhan akan air pada masa tertentu hanya dapat ditanggulangi dengan membangun waduk. Dari segi peraturan-peraturan di lingkup bidang kehutanan menjadi pertanyaan karena belum dikonstruksikan secara luas dengan peraturan lainnya yang saling berhubungan. Korelasi antar peraturan itu bila tidak terjadi akan dianggap sepi hukumnya sehingga menimbulkan penindasan dari yang kuat kepada yang lemah. Adanya indikasi kekerasan antara dua kepentingan yang sebenarnya dapat menimbulkan daya paksa hingga muncul keterpaksaan. Seharusnya memahami bahwasanya pembentuk Undang-Undang di lingkup kehutanan telah membatasi jangkauan pengaturannya tidaklah masuk kearah untuk menghentikan pembangunan yang sarat dengan kepentingan warga masyarakat dalam suatu wilayah.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah).

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them*, Teori ini menyebutkan sistem

hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

### 3. Teori kepastian hukum sebagai *Applied Theory* (Teori Pelaksana)

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto:

“Hukum itu sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu dimana telah tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara sangatlah besar harapan kita agar instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kemudian warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.”<sup>20</sup>

Jika semuanya terjadi sebagaimana pandangan yang dikemukakan Jan Michiel Otto tentunya terasa tidak ada berbagai macam aral yang dihadapi untuk mendapatkan hutan lindung sebagian kecilnya dibangun waduk. Namun telah menjadi adagium *law in book* berbeda dengan *law in action*.

Menurut Dominikus Rato:

“Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Dalam: Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>21</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

Adapun Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan yang menekankan pada aspek kepastian hukum, menurutnya:

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”<sup>22</sup>


Dengan mengacu pada pandangan Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwasanya aturan-aturan tentang kawasan hutan lindung itu harus dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan dari undang-undang tentu tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang. Kenapa pembangunan waduk terhenti, apakah ada peraturan pelaksanaan yang tidak sinkron dengan isi undang-undang atau sebagainya, tentu membutuhkan konstruksi hukumnya agar kepastian hukum dapat diperoleh.

---

<sup>22</sup>Dalam: Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 12.

## G.

## Kerangka Pemikiran.



## H.

## Metode Penelitian

## 1. Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu pengetahuan. Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisnya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.<sup>23</sup> Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan “paradigma sosiologi yang integratif”. Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjektif dari analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

---

<sup>23</sup> George Ritzer, 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>25</sup>

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat Penelitian adalah preskriptif dan terapan dengan maksud memberikan pendapat/saran mengenai yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi untuk penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperjelas analisis ilmiah digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jelas menempati kedudukan penting sebagai dasar argumentasi dalam Penelitian ini. Dalam pendekatan undang-undang yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan apakah norma itu berada pada sebuah peraturan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru. Adapun pendekatan konseptual biasanya digunakan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan Penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.<sup>26</sup>

5. Sumber Data Penelitian.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jenis Penelitian ini yuridis normatif (*doctrinal research*) jenis bahan hukumnya berupa sekunder yakni peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan Pengadaan tanah pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

---

<sup>26</sup> I Made Pesek Diantha, 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group (cetakan ke-3), hlm. 159.

Hutan;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan;

13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2015 Tentang Bendungan;

14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan;

15) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Kepustakaan, buku serta literatur;
- 2) Karya Ilmiah;
- 3) Referensi-Refensi yang relevan

c. Bahan Hukum Tersier

3) Kamus hukum

4) Ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui proses studi dokumen dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan terhadap bahan hukum. Adapun sistem yang digunakan adalah sistem menginventarisasi kedalam media aplikasi (*quarto system*), kemudian disistematisasi dan dianalisis untuk diinterpretasikan sesuai dengan tujuan Penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperlukan dalam Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk Penelitian hukum yang sempurna.<sup>27</sup> Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127

logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas Penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup>

## I. Originalitas Penelitian.

**Tabel 1.2.**  
**Originalitas Penelitian**

No	PENELITI	HASIL TEMUAN PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITI
1	<p>ANDI SRI REZKY WULANDARI</p> <p>DISERTASI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR, 2022.</p> <p><b>JUDUL PENELITIAN:</b> REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH</p>	<p>Pertama, hakikat tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air bersih di Indonesia ditunjukkan dengan terselenggaranya fungsi-fungsi negara sebagai provider, regulator dan enterpreneur, yang didasarkan pada amanat UUD NRI Tahun 1945 agar pemanfaatan sumber daya air dikuasai oleh negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Kedua, pengaturan hukum tanggung jawab negara telah menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan hak atas air bersih di Indonesia melalui hak atas air dalam UUD NRI Tahun 1945, hak atas air dalam peraturan perundang-undangan dan hak atas air dalam hukum hak asasi manusia internasional.</p> <p>Ketiga, konsep ideal pengaturan hukum tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air bersih dengan melakukan rekonstruksi hukum hak menguasai negara dan pembatasan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air oleh swasta.</p>	<p>Pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak atas air bersih sebagai provider, regulator dan enterpreneur harus didasarkan kepada amanat konstitusi UUD NRI 1945</p> <p>Kedua, agar pemerintah membuat pengaturan hukum tentang pengelolaan sumber daya air harus konsisten didalam substansinya dengan mempertimbangkan hukum hak asasi manusia internasional</p> <p>Ketiga, pemerintah seharusnya melakukan rekonstruksi hukum hak menguasai negara dan pembatasan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air oleh swasta agar terjaminnya pemenuhan hak rakyat atas air bersih</p>

<sup>28</sup> Lexi J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 2.

2	<p>MUHAMMAD NADZIR</p> <p>DISERTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA</p> <p><b>JUDUL PENELITIAN:</b> PRINSIP HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN</p>	<p>Pertama, pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945</p> <p>Kedua, pengelolaan sumber daya air tidak mengacu pada prinsip-prinsip hukum yaitu keadilan, keseimbangan, kekompakan, dan keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Ketiga pemerintah tersebut berwenang mengambil kebijakan, mengelola, mengatur, mengelola dan mengawasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.</p>	<p>Pertama, Pemerintah diharapkan membentuk kementerian yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan sumber daya air sehingga sumber daya air dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>Kedua, Menempatkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, keseimbangan, integrasi dan keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas, sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>Ketiga, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumber daya air.</p>
---	--	---	--

**J. Sistematika Penelitian.**

Sesuai dengan sistematika Penelitian disertasi maka disertasi dengan judul:

**“Rekonstruksi Regulasi Penguasaan Sumber Daya Air Untuk Keperluan Pemenuhan Masyarakat Melalui Pembangunan Waduk Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”** disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi Penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi Penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, dengan sub pokok bahasan yang terkait regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua, dengan sub pokok bahasan yang terkait kelemahan regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai rekonstruksi regulasi penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam

rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### K. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti mula. *Reconstructie* (Belanda) <sup>29</sup>, artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau *reconstrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian. <sup>30</sup>

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu Peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari Penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata <sup>31</sup>. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi

---

<sup>29</sup> Datje Rahajoekoesoemah, 1991. *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 267.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Alwi, Hasan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

kebahasaan<sup>32</sup>. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).<sup>33</sup>

B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>34</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan Penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens

---

<sup>32</sup> Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa

<sup>33</sup> Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka

<sup>34</sup> B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469.

bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.<sup>35</sup>

**L. Tinjauan Umum Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah**

1. Pengertian pemerintahan daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Dasar hukum pemerintah daerah

---

<sup>35</sup> Peter Beilharz. 2002. Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.192-193.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi.

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A UUD 1945, menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategi dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Ketiga, otonomi daerah akan mendorong pematapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional. Dengan otonomi yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah, sehingga intergasi nasional akan kuat terpelihara. Hubungan otonomi daerah dan kesatuan bangsa terlihat dari terwujudnya mekanisme daerah untuk mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintah nasional, sehingga hubungan kekuasaan menjadi lebih adil karena daerah memiliki kepercayaan dan terintegrasi kedalam pemerintah nasional.

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan selanjut kembali mengalami perubahan sebagian pasalnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini membawa perubahan ke dalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah hingga akuntabilitas pemerintahan daerah, selain itu mendorong penegasan kembali peranan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan mengenai adanya otonomi daerah”. Perubahan paradigma tersebut merupakan kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain: prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Kepala Daerah, Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan.

### 3. Asas pemerintahan daerah

Adapun asas-asas yang ada didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang Peneliti rangkum dari pendapat berbagai ahli, yaitu:

#### a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi didefinisikan secara beragam oleh para sarjana di Indonesia. Menurut RDG Kosoemahatmaja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin yaitu: de yang berarti lepas, centrum yang berarti pusat. Makna harfiah desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan,

desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah.<sup>36</sup>

Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie*/ desentralisasi kenegaraan, atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.<sup>37</sup> Menurut Bhenyamin Hoessein, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom.

Indikator adanya desentralisasi meliputi:

- 1) Adanya pembentukan daerah otonom
- 2) Penyerahan wewenang yang diserahkan adalah kewenangan mengatur dan mengurus dalam arti menetapkan dan melaksanakan kebijakan.
- 3) Yang disertai wewenang adalah daerah otonom.
- 4) Hubungan daerah otonom dengan pemerintah pusat adalah hubungan antar organisasi bukan hubungan hierarkis namun koordinatif.

Terdapat berbagai istilah desentralisasi. Desentralisasi sering disebut *political decentralization* atau desentralisasi ketatanegaraan karena kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus. Karena menciptakan teritorial baru maka disebut dengan desentralisasi teritorial. Dekonsentrasi disebut

---

<sup>36</sup> RDH.. Koesoemahatmadja, 1979. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Binacipta, hlm. 4.

<sup>37</sup> *Ibid.*

desentralisasi administrative (*birocratic administration*) karena wewenang yang diberikan adalah wewenang administrasi. Desentralisasi menimbulkan adanya local self government atau daerah otonom (*local government*).

Menurut Alderfer, tidaklah dapat dikatakan suatu bangsa atau negara apabila segala sesuatunya diatur secara lokalitas belaka. Dalam organisasi berskala besar seperti negara Indonesia, penggunaan kedua asas tersebut tidaklah mungkin dapat dielakkan. Werlin telah mengingatkan bahwa “desentralisasi tak akan terjadi tanpa sentralisasi”. Penyelenggaraan sentralisasi dan variasinya yakni dekonsentrasi terpecah dan sebagai pengejawantahan dari paham unitarisme, nasionalisme dan integrasi nasional. Sedangkan desentralisasi merupakan metode untuk mengakomodasikan kemajemukan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam batas-batas negara kesatuan.<sup>38</sup>

Dalam hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi Bayu Suraningrat mengungkapkan bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan mempengaruhi. Tidak ada sentralisasi tanpa desentralisasi.

---

<sup>38</sup> Bhenyamin Hoessain. 2009. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, hlm. 169

Makin luas sentralisasi makin sempit desentralisasi, makin luas desentralisasi makin menyempit sentralisasi<sup>39</sup>.

Senada dengan Bayu, Bhenyamin Hoessein berpendapat bahwa dianutnya desentralisasi dalam suatu negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidak mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab, desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi<sup>40</sup>.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh di tetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan tunggal karena diantara keduanya adalah masalah perimbangan.<sup>41</sup>

Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.<sup>42</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Bhenyamin Hoessein, dalam organisasi negara yang berskala besar dilihat dari luas wilayah dan besaran penduduk, disamping sentralisasi diselenggarakan pula asas dekonsentrasi.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Joko Prakoso.1984. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indah, Jakarta, hlm.73

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.* hlm. 35

<sup>41</sup> Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor. Jakarta, 2010, hlm. 75.

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.* hlm. 35

<sup>43</sup> Bhenyamin Hoessein, *Op.Cit.* hlm. 169

Menurut Logeman, dekonsentrasi adalah pelimpahan tugas pemerintahan dari aparat pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara hierarkis.<sup>44</sup> Menurut Amrah Muslimin, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.<sup>45</sup>

Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>46</sup>

Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah selaku wakil dan perangkat pusat di daerah. Rakyat tidak dibawa serta, dekonsentrasi berada di luar pengawasan (kontrol) badan perwakilan daerah (DPRD).<sup>47</sup>

Dekonsentrasi pada dasarnya sebagai penghalusan dari pelaksanaan sentralisasi dan desentralisasi pada masa orde baru.<sup>48</sup>

Dengan asas dekonsentrasi, pemerintah melalui aparat pemerintahan dibawahnya seperti kementerian dan instansi vertikal

---

<sup>44</sup> The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm. 21.

<sup>45</sup> Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

<sup>46</sup> Irwan Sudjito 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Rieneka Cipta hlm. 29.

<sup>47</sup> Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.133.

<sup>48</sup> Bhenyamin Hoessein, *Op.Cit.*, hlm. 3.

yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan/ atau presiden melimpahkan wewenang pemerintahan umum kepada wakil pemerintah. Wewenang yang dilimpahkan hanyalah wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Dalam peraturan perundang-undangan wewenang yang dilimpahkan adalah wewenang untuk mengurus (*bestuur*), sedangkan wewenang menetapkan kebijakan yang disebut dengan wewenang mengatur (*regeling*) tetap berada di tangan pemerintah. Hubungan antara pihak yang dilimpahi wewenang adalah hubungan internal organisasi. Wewenang yang dilimpahkan selalu dirinci oleh pihak yang melimpahkan wewenang.

Baik dalam sentralisasi maupun dekonsentrasi urusan pemerintahannya tetap ditangan pemerintah. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan.<sup>49</sup>

c. Asas Tugas pembantuan (*Madebewind*).

Dalam sistem pemerintahan lokal disamping desentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (*coadministration: co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.<sup>50</sup>

Menurut Amrah Muslimin, *madebewind* mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini terkait dengan tugas untuk melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Terkait penjelasan di atas dimana terlihat tugas pembantuan yang diberikan pemerintah provinsi maupun kabupaten kepada desa adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah jika dikaitkan dengan hak desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di desa adalah bagian dari salah satu bentuk penyerahan kekuasaan atau otonomi yang dimiliki desa tentunya dengan melekat beberapa kewenangan yang dimiliki desa untuk mendapatkan hak nya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk itu Peneliti juga akan memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan kewenangan yang peneliti rangkum sebagai berikut:

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan

---

<sup>50</sup> Sadu Wastiono, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media;

<sup>51</sup> Amrah Muslimin, *Op.Cit.* hlm. 8.

pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik.

Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.<sup>52</sup>

Dalam aspek hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah.

Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Philipus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 105.

<sup>53</sup> Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).<sup>54</sup>

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum.<sup>55</sup>

Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen dasar konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>56</sup>

Wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah: *locus*) dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak

---

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 10.

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, tanpa tahun. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*

pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) ini bisa berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratione temporis* (waktu). Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Dan setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi dan mandat<sup>57</sup>. Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar; Asas negara hukum dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan

---

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti

mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta.<sup>58</sup>

Dalam menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan waduk, di dasarkan kepada pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, diatur dalam ketentuan Pasal 9, yakni:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya urusan Pemerintahan absolut dijelaskan dalam Pasal 10 adalah:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
  - a. melaksanakan sendiri; atau

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Adapun urusan Pemerintahan konkuren termuat pada Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Ketentuan pasal 11 leih lanjut diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan pelindgan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Dengan melihat uraian pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas jika dikaitkan dengan pembangunan waduk gunung bahalang oleh pemerintah Kabupaten kotabaru Kalimantan Selatan adalah merupakan pengimplementasian urusan Pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah daerah dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang.

**M. Tinjauan Umum tentang Waduk  
di Kabupaten Kotabaru  
Kalimantan Selatan.**

1. Pengertian dan pengaturan tentang waduk

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan/ menampung air saat terjadi kelebihan

air/musim penghujan, kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau<sup>59</sup>.

Sedangkan Pengertian waduk menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan menjelaskan sebagai berikut: “Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan”

## 2. Pengaturan izin pembangunan waduk

Perizinan pembangunan waduk di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Peraturan menteri ini mengatur tentang izin-izin yang diperlukan dalam pembangunan waduk, yaitu:

- a. Studi Kelayakan: Langkah pertama adalah melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proyek waduk. Studi ini melibatkan identifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh waduk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
- b. Izin Prinsip: Setelah studi kelayakan selesai, pemohon perlu mengajukan Izin Prinsip kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) setempat. Izin Prinsip ini merupakan persetujuan awal untuk melanjutkan proses perizinan.

---

<sup>59</sup> [https://pusdataru.jatengprov.go.id/portal\\_data/waduk\\_jateng](https://pusdataru.jatengprov.go.id/portal_data/waduk_jateng)

- c. Izin Lingkungan: Pemohon perlu mengajukan Izin Lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat. Izin Lingkungan ini melibatkan penilaian dampak lingkungan dari pembangunan dan operasi waduk.
  - d. Izin Konstruksi: Setelah Izin Lingkungan diperoleh, pemohon perlu mengajukan Izin Konstruksi kepada Kementerian PUPR atau BPSDA setempat. Izin Konstruksi ini melibatkan pemeriksaan teknis dan administratif terkait dengan konstruksi waduk.
  - e. Izin Penggunaan Lahan: Pemohon juga perlu mengajukan Izin Penggunaan Lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Badan Pertanahan Daerah (BPD) setempat. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan untuk waduk tidak bertentangan dengan peraturan atau kepentingan masyarakat setempat.
  - f. Izin Operasi: Setelah waduk selesai dibangun, pemohon perlu mengajukan Izin Operasi kepada Kementerian PUPR atau BPSDA setempat. Izin Operasi ini diperlukan untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan waduk setelah pembangunan selesai.
3. Waduk yang telah dibangun di kotabaru.

Dikotabaru terdapat 2 waduk yang Telah dibangun Untuk Memenuhi Sumber Air Baku, sebagai irigasi maupun pariwisata, Yakni diantaranya:

a. Waduk Gunung Ulin

Waduk Gunung Ulin adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Waduk ini dibangun pada tahun 1978 dengan tujuan untuk menyediakan air baku bagi masyarakat Kotabaru.

Waduk Gunung Ulin memiliki luas genangan 6 hektare dan kapasitas tampung 200.000meter kubik. Air baku dari waduk ini disalurkan ke tiga instalasi pengolahan air (IPA) di Kotabaru, yaitu IPA Pemurusan, IPA Tanjung, dan IPA Batulicin Waduk Gunung Ulin merupakan salah satu sumber air baku utama bagi Kotabaru.<sup>60</sup>

Waduk ini menjadi andalan masyarakat Kotabaru untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama pada musim kemarau. Namun, waduk ini juga sering mengalami kekeringan pada musim kemarau yang panjang. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang rendah dan tingginya intensitas penguapan. Pada tahun 2019, Waduk Gunung Ulin pernah mengalami kekeringan yang parah. Akibatnya, ribuan pelanggan PDAM Kotabaru mengalami kesulitan air bersih. Untuk mengatasi masalah kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan revitalisasi Waduk Gunung Ulin. Revitalisasi ini meliputi penambahan tinggi bendungan dan perluasan areal genangan. Revitalisasi bertujuan Untuk meningkatkan kapasitas tampung Waduk Gunung Ulin menjadi 300.000meter kubik<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> <https://kalsel.antaranews.com/berita/29446/waduk-gunung-ulin-kering>

<sup>61</sup> <https://kalsel.antaranews.com/berita/29885/waduk-gunung-ulin-menjadi-enam-hektare>

Dengan demikian, pasokan air baku bagi masyarakat Kotabaru dapat lebih terjamin. selain sebagai sumber air baku, Waduk Gunung Ulin juga memiliki potensi wisata yang cukup besar. Waduk ini memiliki pemandangan yang indah, dengan latar belakang perbukitan yang hijau.

b. Waduk Embung Air Baku Tirawan

Waduk Embung Air Baku Tirawan adalah sebuah waduk yang terletak di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Waduk ini dibangun pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menyediakan air baku bagi masyarakat Kotabaru.

Waduk Embung Air Baku Tirawan memiliki luas genangan 10 hektare dan kapasitas tampung 500.000meter kubik. Air baku dari waduk ini disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Tirawan, yang kemudian didistribusikan ke pelanggan PDAM Kotabaru di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, dan Kecamatan Kelumpang Selatan.<sup>62</sup>

Waduk Embung Air Baku Tirawan memiliki potensi wisata yang cukup besar. Waduk ini memiliki pemandangan yang indah, dengan latar belakang perbukitan yang hijau. Waduk ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, seperti ikan nila, ikan mujair, dan ikan gabus.

4. Pembangunan waduk mangkrak di kotabaru

Waduk Gunung Bahalang adalah waduk yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Waduk ini dibangun

---

<sup>62</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/31/musim-kemarau-mulai-melanda-kotabaru-air-baku-di-embung-gunung-tirawan-dan-gunung-ulin-masih-aman>

di Sungai Batang Banyu dan memiliki luas genangan 1.200 hektar. Waduk Gunung Bahalang mulai dibangun pada tahun 2004.<sup>63</sup>, namun hingga saat ini belum selesai dibangun Waduk Gunung Bahalang mangkrak karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Masalah perizinan. Waduk Gunung Bahalang dibangun di kawasan hutan lindung, sehingga diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, izin pinjam pakai tersebut belum diperoleh hingga saat ini.
- b. Masalah pendanaan. Pembangunan Waduk Gunung Bahalang membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 30 Miliar<sup>64</sup>. Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan waduk tersebut.
- c. Masalah teknis. Pembangunan Waduk Gunung Bahalang menghadapi beberapa masalah teknis, seperti masalah tanah yang labil dan masalah erosi. Masalah-masalah teknis tersebut menyebabkan pembangunan waduk menjadi terhambat.

Pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru, pemerintah pusat, dan KLHK, telah berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Waduk Gunung Bahalang. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

---

<sup>63</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/19/proyek-waduk-gunung-bahalang-mangkrak-kotabaru-tunggu-izin-pinjam-pakai-disetujui-menhut>

<sup>64</sup> <https://kalsel.antaranews.com/foto/55317/mou-waduk-gunung-bahalang>

Mangkraknya Waduk Gunung Bahalang berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru. Waduk tersebut direncanakan untuk menyediakan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 10.000 hektar, air baku untuk kebutuhan domestik dan industri, dan pengendalian banjir. Namun, karena waduk tersebut belum selesai dibangun, maka manfaat-manfaat tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

## N. **Tinjauan Umum Kawasan Hutan Lindung**

### 1. Pengertian Kawasan Hutan Lindung

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar yaitu; hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan ini memiliki fungsi untuk dilindungi karena kawasan ini memiliki ekosistem serta seluruh aktivitas pembangunannya mengadopsi secara utuh konsep konservasi sumber daya alam sehingga pemanfaatan dilaksanakan secara bijaksana dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan kelestarian keanekaragaman maupun fungsinya.

Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi

(mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang dipengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung. bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Tujuan pengelolaan hutan lindung adalah tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung secara optimal untuk: (1) mewujudkan sistem penyangga kehidupan yang berkualitas, (2) mewujudkan terkendalinya tata air secara optimal. (3) Menterpadukan semua unsur yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung, (4). Mengakomodasikan kepentingan dan peranserta masyarakat (pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 464/Kpts-II/1995 tentang pengelolaan hutan lindung). Dalam hutan lindung, kegiatan yang boleh dilakukan berupa Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemanfaatan hasil hutan no kayu, tanpa mengurangi fungsi pokok dan luas kawasan tersebut.

Pada prinsipnya kegiatan pokok pada setiap kawasan konservasi (hutan lindung) yaitu: (1) Pemantapan kawasan, (2) Penyusunan rencana pengelolaan. (3) Pembangunan sarana dan prasarana, (4) Pengelolaan potensi kawasan. (5) Perlindungan dan pengamanan kawasan, (6) Pengelolaan Penelitian dan pendidikan. (7) Pengelolaan wisata alam, (8) Pengembangan integrasi dan koordinasi.

Pemerintah selaku regulator telah mengeluarkan peraturan-peraturan di sektor Kehutanan dan aturan-aturan lain yang terkait, baik itu berupa peraturan yang mencegah serta menindak pelaku yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan disektor Kehutanan, yang dimana saat ini di dominasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat command and control dan ditandai dengan adanya persyaratan standart tertentu yang harus dipenuhi, serta pemberian izin yang ketat dan sanksi yang cukup berat bagi yang melanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain yaitu: (1) Penetapan status Hutan Lindung oleh Pemerintah Pusat Undang undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (2) Hutan Lindung termasuk kawasan lindung (Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindungi, (3) kewenangan pengelolaan oleh pemkab/kota peraturan pemerintah No. 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian Urusan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Dekonsentrasi); Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah, (4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Izin Pemanfaatan Hutan.

## 2. Asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan

Pada pasal 2 undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Menerangkan Penyelenggaraan kehutanan berasaskan

a. manfaat dan lestari,

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

b. kerakyatan dan keadilan

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan Kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

c. Kebersamaan

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan

secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

d. Keterbukaan

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

e. Keterpaduan

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan masyarakat setempat.

Pada pasal 3 undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan Bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari

- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
  - d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
  - e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Penetapan status Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dapat diputuskan oleh Pemerintah melalui Menteri terkait berdasarkan usulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penetapan status hutan secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri meliputi pengaturan skoring dalam menentukan kawasan hutan. Tiga faktor utama dalam menentukan skoring, antara lain

- a. Kemiringan lahan
- b. Kepakaan Terhadap Erosi
- c. Intensitas Curah Hujan

Metode skoring umumnya diterapkan pada kawasan hutan produksi yang memiliki area-area yang harus dilindungi. Metode skoring tidak dapat digunakan pada hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru. Kriteria penetapan hutan

lindung juga dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan dalam PP No 44 tahun 2004, berikut ini:

- a. Kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, serta intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang memiliki jumlah skor 175 atau lebih.
- b. Kawasan hutan memiliki lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.
- c. Kawasan hutan berada pada ketinggian 2000 mdpl.
- d. Kawasan hutan memiliki tanah yang sangat peka terhadap erosi dan memiliki lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan merupakan daerah perlindungan pantai.
- f. Kawasan hutan merupakan daerah resapan air.

#### 4. Pengaturan perizinan penggunaan Kawasan hutan lindung

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>65</sup>

Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung. Ketentuan ini terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012. Penggunaan kawasan hutan diartikan sebagai penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan tersebut. Penggunaan kawasan hutan juga meliputi yaitu:

<sup>65</sup> E. Urecht, pengantar dalam hokum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187.

- (a) Komersial;
- (b) Non Komersial Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial

Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial.

Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi:

- a. religi,
- b. pertambangan,
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi, serta teknologi energi baru dan terbarukan,
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi,
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api,
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi,
- g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah,
- h. fasilitas umum,
- i. industri terkait kehutanan,
- j. pertanahan dan keamanan,
- k. prasarana penunjang keselamatan umum,
- l. penampungan sementara korban bencana alam.

Izin yang diberikan untuk Penggunaan Kawasan Hutan adalah izin pinjam pakai. Izin pinjam pakai diterbitkan oleh Menteri atas dasar permohonan. Persyaratan permohonan meliputi:

- a. Rencana kerja,
- b. Peta lokasi,
- c. Citra satelit,
- d. Rekomendasi Bupati bagi izin yang terkait PPKH yang diterbitkan oleh Gubernur,
- e. Rekomendasi Bupati bagi izin yang terkait PPKH yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah,
- f. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan biaya,
- g. Pertimbangan Teknis Perum Perhutani (Khusus Jawa),
- h. Izin atau perjanjian disektor non kehutanan (KK/KP/IUP/lainnya), (9) Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Propinsi/Kabupaten, diperlukan pertimbangan ESDM

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: 1). Dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 2). Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan

dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan; a), turunnya permukaan tanah, b), berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan c), terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden

Dalam Pasal 19 kewenangan, Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, yaitu:

- (a) penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan
- (b) pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi diterbitkan oleh Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan peraturan Menteri

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur perizinan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh:

- (a) Menteri atau pejabat setingkat menteri,
- (b) Gubernur,
- (c) Bupati/walikota, Pimpinan badan usaha; atau

(d) Ketua Yayasan

5. Kawasan hutan di kotabaru

kabupaten Kotabaru memiliki kawasan hutan lindung 171 109,87 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten kotabaru ada beberapa Kawasan hutan lindung di kotabaru diantaranya: <sup>66</sup>

k. Hutan Lindung Gunung Sebatung merupakan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Kelumpang Barat dengan luas mencapai 7.144,5 hektar. Hutan lindung ini terkenal dengan ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, seperti orang utan, beruang madu, dan trenggiling.

l. Hutan Lindung Gunung Jambangan merupakan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu dengan luas mencapai 5.000 hektar<sup>67</sup>. Hutan lindung ini terkenal dengan ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, seperti siamang, monyet ekor panjang, dan rusa.

di antara Kawasan hutan lindung tersebut terdapat juga hutan lindung yang telah menjadi Cagar Alam guna yang untuk kelestarian lingkungan dan habitat berbagai flora dan fauna diantaranya:

a. Cagar Alam Teluk Pamukan merupakan salah satu cagar alam terluas di Kalimantan Selatan dengan luas mencapai 31.600 hektar<sup>68</sup>. Cagar alam ini terletak di Kecamatan Pulau Sebuku dan

<sup>66</sup> <https://kalsel.bps.go.id/indicator/60/165/1/luas-kawasan-hutan-dan-perairan.html>

<sup>67</sup> <https://www.antaranews.com/berita/28721/hutan-lindung-gunung-jambangan-di-kotabaru-ditebangi>

<sup>68</sup> <https://bksdakalsel.com/peresmian-kantor-resort-cagar-alam-teluk-kelumpang-kotabaru/>

Pulau Laut Kepulauan. Cagar Alam Teluk Pamukan terkenal dengan ekosistem mangrove alam yang luas dan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, seperti bekantan, kera ekor panjang, dan buaya muara.

- b. Cagar Alam Sungai Lalan Sungai Bulan merupakan cagar alam yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan luas mencapai 2.000 hektar.<sup>69</sup> Cagar alam ini terkenal dengan ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, seperti burung rangkong, owa-owa, dan kijang.

**O. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Kebutuhan Air Bagi Warga Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

1. Hak atas sumber daya air

Sebelum menguraikan hak penguasaan negara terhadap sumber daya air maka Peneliti mencantumkan definisi sumber daya yang pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia.<sup>70</sup> Secara etimologis menurut *Webster's*

<sup>69</sup> <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/9992/konsultasi-publik-rpjp-ca-sungai-lulan-sungai-bulan-dan-ca-teluk-pamukan.html>

<sup>70</sup> Mayhew, S dalam Maria S.W Sumardjono. et.al, Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia-Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 8

*New World College Dictionary* istilah sumber daya dapat berarti merujuk pada beberapa pengertian sebagai<sup>71</sup>:

- 8) Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu,
- 9) sumber persediaan, penunjang dan pembantu; dan
- 10) Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.

Hukum pengatur sumber daya menurut Satjipto Rahardjo, menyebutkan bahwa dalam masyarakat didasarkan pada dua pola pembagian. Pola pertama didasarkan pada kemampuan masing-masing, sehingga bagaimana orang bisa masuk ke sumber-sumber daya, dipecahkan melalui disposisi dari masing-masing orang secara alamiah. Dalam keadaan demikian maka siapa yang kuat dengan sendirinya akan memperoleh jalan masuk dengan mengalahkan mereka yang kurang kuat.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian diatas, sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya yang masuk dalam kategori sumber daya alam sebagai sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia, dengan demikian, maka hukum sumber daya air merupakan segenap segala peraturan tentang pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air. Sumber daya air ini adalah Sumber daya air memiliki sifat sebagai sumber daya alam yang dapat dipernaharui (*renewable resources*), tetapi keberadaannya

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung. hlm. 160

sangat langka dan sangat terpengaruh cara manusia mengelola alam dan lingkungannya, antara lain air, udara, hutan dan kekayaan keanekaragaman hayati.

Air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan<sup>73</sup>. Demikian pentingnya arti dan manfaat air bagi manusia, maka hak atas air sangat berkaitan dan menjadi prasyarat daripada hak untuk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Begitu juga tanpa adanya hak atas air maka hak untuk hidup hanyalah sebuah ilusi, karena salah satu syarat untuk dapat melangsungkan kehidupan adalah tersedianya air.

Pada mulanya, hak atas air hanya dianggap sebagai subordinat dari hak untuk hidup<sup>74</sup>. Baru pada tahun 1977 ada upaya untuk menarik hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak untuk hidup.<sup>75</sup> Pada tahun itu, sebuah Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang berbunyi: "*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs*"<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 61

<sup>74</sup> Saby Ghoshray, "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat," 19 *Georgetown International Environmental Law Review*, 643 (Summer, 2007), hlm. 668

<sup>75</sup> Lihat Audrey Gaughran, "Business and Human Rights and the Right to Water," *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012), hlm. 52-55

<sup>76</sup> The United Nation Water Conference, Mar del Plata, Argentina, 14-25 Maret 1977

Pada perkembangan selanjutnya, hak atas air, baik di aras global maupun di level nasional, semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (*human right to water*)<sup>77</sup>. Pengakuan dan komitmen itu, di level internasional bisa dilihat salah satunya dalam “*General Comments on the Right to Water*” atau yang biasa disebut “*General Comments No. 15 (GC-15)*”<sup>78</sup> yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)*<sup>79</sup> pada bulan November tahun 2002 yang dengan tegas menyebut dan mengakui bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia.<sup>80</sup> Sementara pengakuan dan komitmen yang serupa dengan itu di level nasional bisa dilihat salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang- Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam putusannya tersebut MK mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air merupakan salah satu hak asasi manusia, dan oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

<sup>77</sup> Lihat Wouters, Patricia and Dan Tarlock. “The Third Wave of Normativity in Global Water Law.” *The Journal of Water Law*, Vol. 23, Issue 2 (2012). hlm 52.

<sup>78</sup> Untuk diketahui, GC-15 ini bukanlah sebuah treaty, tapi merupakan hasil interpretasi Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR). Meski demikian, pada prakteknya CESCR dapat saja menerapkan langkah-langkah yang dapat ‘memaksa’ negara-negara untuk melaksanakan Kovenan itu berdasarkan interpretasi CESCR.

<sup>79</sup> Committee on Economic, Social and Cultural Rights adalah badan PBB dibawah ECOSOC yang bertugas memantau pelaksanaan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

<sup>80</sup> UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

Dalam konteks Indonesia, dengan diakui dan ditegaskannya hak atas air sebagai hak asasi manusia (*human right to water*) oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan status dan kedudukan hak atas air menurut UUD 1945, maka hal tersebut melahirkan konsekuensi bahwa hak asasi manusia atas air harus dilindungi, dimajukan, ditegakan dan dipenuhi oleh negara, terutama pemerintah.<sup>81</sup>

Sebagai benda publik (*public good*) yang merupakan milik bersama (*res communis*) rakyat Indonesia maka sudah semestinya air dapat diakses dan diperoleh oleh siapa pun.<sup>82</sup> Sebaliknya, penguasaan sumber-sumber air secara eksklusif dan privat sehingga menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan air dari sumber tersebut tidak dibenarkan dengan alasan apa pun karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HAM atas air yang pada gilirannya dapat mengancam hak untuk hidup seseorang, sebab kita tahu persis bahwa tanpa air manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup<sup>83</sup>.

## 2. Pengaturan hak atas air

Pengaturan tentang sumber daya air saat ini dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang meliputi sebagaimana pada bagian penjelasan undang-undang ini adalah

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian “Pendapat Mahkamah.”

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Paragraf 3.15, hlm. 133.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Paragraf 3.19, hlm. 138.

pengaturan terkait penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana.

Undang-Undang Sumber Daya Air sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Adapun dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Sedangkan hak atas rakyat diatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) diubah sebagai berikut: Pasal 8 yaitu,

Pasal 8

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urutan prioritas selanjutnya sebagai berikut:
  - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
  - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Asas dan tujuan pengelolaan sumber daya air

Pada ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

a. kemanfaatan umum;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf a yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

b. keterjangkauan;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf b yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

c. keadilan;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

d. keseimbangan;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf d yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

e. kemandirian;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf e yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

f. kearifan lokal;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf f yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

g. wawasan lingkungan;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf g yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

h. kelestarian;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf h Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pendayagunaan Sumber

Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

i. keberlanjutan;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf i yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

j. keterpaduan dan keserasian;

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf j yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis

k. Transparansi dan akuntabilitas.

berdasarkan pada penjelasan pasal 2 huruf k yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pasal 3 menerangkan bahwa tujuan Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan
- c. manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

**P.**

**Pengaturan Sumberdaya Alam**

**Dalam Perspektif Hukum Islam**

1. Pengelolaan Sumber daya alam dalam perspektif hukum islam

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu<sup>84</sup>. Dalam Islam, sebenarnya Allah membolehkan manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi. Mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam adalah bukan untuk memupuk kekayaan akan tetapi memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia<sup>85</sup>. Sehingga dijelaskan pula dalam QS al-Baqarah/2:60

*“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu*

---

<sup>84</sup> Misbahuddin, *E-Comerce dan Hukum Islam* (Samata-Gowa; Alauddin University Press, 2012), h. 37.

<sup>85</sup> Mafidatus Sa'adah, *Pendekatan Islam dalam Pengelolaan SDA* “, blogspot.com, 11 Januari 2017. [http://mafidaelutsmmany.blogspot.com/2017/02/v\\_behaviorurldefaultvmlo.html](http://mafidaelutsmmany.blogspot.com/2017/02/v_behaviorurldefaultvmlo.html) (13Oktober 2019).

*memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan''.*

Untuk tidak terjadi kerusakan ini peran Negara sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah mesti menegakkan aturan dengan tegas karena sumberdaya alam merupakan common property sehingga boleh dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemimpin sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan dari penciptaannya. Seperti dalam QS al-Baqarah/2: 30

*''Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*

Sebagai pemimpin, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama

muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup).

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengelola maupun memanfaatkannya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.

Misalnya pasir dan bebatuan yang ada dipinggir sungai merupakan milik umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk mengais dan memanfaatkan pasir dan bebatuan itu sampai ada bukti bahwa pasir dan bebatuan itu adalah milik seseorang<sup>86</sup>. Allah sudah memperingatkan dalam QS al'A'raf /7:56

*“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

Dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional mungkin. Karena, penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Namun, perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga

---

<sup>86</sup> Khadim al-Haramain asy-Syarifain Fahd ‘Abd al-Aziz Al-Sa’ud, *Alquran dan terjemahannya* (Cet. I; Saudi Arabiyah: Al-Mujamma, 2002), h. 129

kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan, dan dalam pandangan Islam, hutan dan barang-tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya yang harus dikembalikan kepada oleh rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Dari ayat-ayat al-Quran tersebut, Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.<sup>87</sup>, antara lain: pertama, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di Bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuknya; kedua, Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya; ketiga, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. Keempat, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi); kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah. Keenam, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya; ketujuh, hak miik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial; kedelapan, harta jangan sampai beredar dikalangan

---

<sup>87</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 13-14.

kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah; kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal; dan kesepuluh, harta jangan dihabur-haburkan untuk memenuhi kemikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan syara.<sup>88</sup>

Konsep pemanfaatan sumber daya alam dalam Islam, manusia harus pandai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tetapi tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Jika ada eksploitasi yang sangat besar terhadap sumber daya alam, maka yang diperhitungkan adalah efisiensi dan jaminan tidak menjadi rusak karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Sebagaimana larangan dalam Islam terhadap manusia untuk melakukan kerusakan diatas muka bumi, sebagaimana ketentuan Q.S. Al A'raf: 46 yaitu "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Ada fenomena menarik yang disebut para ahli sebagai "kutukan sumber daya alam". Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola

---

<sup>88</sup> *ibid*

pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumber daya alamnya lebih kecil.

## 2. Pengelolaan Sumber daya air dalam perspektif hukum islam

Pengelolaan sumber daya air dalam Islam apabila diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air seharusnya dipelihara untuk menjaga kelestarian sumber air agar dapat dimanfaatkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Pemanfaatan dan penggunaan air tanah yang tidak memperhatikan kelestarian air dapat membuat kerusakan kelestariannya sehingga air tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Merusak kelestarian sumber daya air merupakan tindakan yang dilarang Allah SWT.

Bahkan dalam masa Khalifahan mempunyai peran penting dalam pembagian dan pengelolaan sumber daya alam. Selain, Khalifah Umar Bin Khattab sering mengontrol hingga hal kecil dalam pengendalian dan pembagian sumber daya sehingga tidak mengakibatkan kecemburuan sosial dalam penggunaan sumber daya alam. Umar Bin Khattab mencontohkan bahwa sumber daya alam itu merupakan amanat yang seharusnya dikelola dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah

Sejarah Islam juga memberikan pelajaran untuk pemerintah agar memberikan pengaturan pengelolaan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat secara adil dan merata. Kepemilikan sumber daya air hanya untuk pemeliharaan sumber daya air, dan kepemilikan publik ditujukan untuk seluas-luasnya kemaslahatan masyarakat.

maka dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai suatu ajaran agama yang lengkap dapat menjadi sumber konsep pengelolaan sumber daya air untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Islam menjelaskan konsep penciptaan makhluk hidup dari air, kepentingan manusia terhadap air, dan proses siklus air (*hidrologi*) dan yang berhubungan dengannya sebagai ketetapan Allah. Islam melalui Rasulullah juga telah mencontohkan bagaimana manusia dapat menjaga air dengan perilaku hemat dalam menggunakan air dan mencegah kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air haruslah bersifat holistik dari berbagai sudut pandang. Pendekatan etika-agama, sosial maupun ekonomi yang melibatkan seluruh komponen manusia sangat diperlukan. Pengembangan teknologi dan pendidikan terkait penggunaan air yang baik dapat mendukung untuk memudahkan pengelolaan sumber daya air.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi islam merupakan manifestasi ajaran islam dalam perilaku ekonomi, baik penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan respon terhadap fenomena sosial. Kebenaran ilmiah dalam ekonomi islam didasarkan atas dua hal, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Hlm. 80-82.

**BAB III**  
**REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN**  
**PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI**  
**PEMBANGUNAN WADUK SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI**  
**Keadilan Pancasila**

Penetapan politik hukum pemerintah terhadap sumber daya alam tertera dalam konstitusi UUD 1945 yaitu di BAB IV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Konsepsi “dikuasai oleh negara” dapat dimaknai sebagai “dimiliki oleh negara”, yaitu kepemilikan dalam arti yang luas, kepemilikan dalam pengertian hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (*private ownership*). Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung dalam perut bumi dan air tidak hanya dipahami dalam pengertian penguasaan melalui kontrol dan fungsi regulasi semata. Dengan dikuasai oleh Negara, maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seluruhnya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>90</sup> Hal tersebut memberikan kewenangan bahwa penguasaan sumber daya alam di Indonesia oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

---

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 281

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (5) UUD 6 NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 33 diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam sebuah undang-undang memiliki dasar konstitusional.

Dalam sejarahnya pengaturan mengenai air di Indonesia tercantum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan); dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA).

Pada bagian pembahasan ini Peneliti melakukan inventarisasi pengaturan hak negara atas air yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Saat ini sumber daya air diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan sebagian telah diubah pasalnya, yakni di dalam Pasal 53 oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sumber Daya Air harus saling terkait sebagai suatu sistem yang dibangun secara komperahensif,

kosisten, dan hierarkis yang berpangkal pada keadilan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang penjabarannya telah dituangkan ke dalam konstitusi UUD 1945.

Undang-Undang Sumber Daya Air sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Adapun dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Sedangkan hak atas rakyat diatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 yaitu,

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
  - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan

- b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnnya.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
  - (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
  - (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air. Hal itu termuat dalam Pasal 53 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diubah sebagai berikut:

Pasal 9 dirubah sehingga berbunyi:

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah

Kemudian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kepentingan strategis nasional;
- h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
- j. Wilayah Sungai strategis nasional;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- l. mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;
- o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang

- pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- p. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Selanjutnya di Pasal 12 yang mengatur tentang Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pada Pasal 15 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;

- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kemudian di Pasal 16 disebutkan bahwa Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada ketentuan di Pasal 20 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
  - a. Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat mengganggu pelayanan umum; dan/atau
  - c. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten dan/atau antarkota yang tidak dapat diselesaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 26 kemudian diatur bahwa:

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 29, disebutkan bahwa:

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
  - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
  - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
  - c. Air hujan; dan
  - d. Air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
  - b. penyediaan Sumber Daya Air;
  - c. penggunaari Sumber Daya Air; dan
  - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperh-atikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Sebagaimana uraian dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air beserta perubahannya yang Peneliti uraikan diatas, dapat Peneliti simpulkan bahwa hak menguasai negara terhadap sumber daya air yang dipergunakan sebebsar besarnya untuk kebutuhan Masyarakat, memiliki konsekuensi terbaginya kekuasaan untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan oleh undang-undang sumber daya air tersebut kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam bagian pembahasan pada bab ini Peneliti menganalisis terkait pengaturan penguasaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan waduk dalam upaya pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air belum berbasis nilai keadilan Pancasila, maka juga Peneliti menginventarisir pengaturan terkait waduk yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai bahwa pengertian waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

Selanjutnya untuk pembangunan waduk diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembangunan waduk dilakukan sesuai dengan rencana pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembangunan waduk yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (3) Pembangunan waduk yang dilakukan oleh badan hukum, badan sosial, atau perorangan harus terlebih dahulu mendapat ijin penggunaan air dan/atau sumber air dari Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan berdasar pada

- rencana teknis yang telah disahkan oleh Menteri.
- (4) Penggunaan lahan yang diperlukan untuk membangun waduk harus diselesaikan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Dampak sosial yang mungkin timbul sebagai akibat pembangunan waduk, harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai aturan ini telah dicabut pasca berlakunya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, akan tetapi Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang berbunyi Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian atas dasar itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 Tentang Bendungan bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu membentuk waduk yang dapat menampung air sebagai bagian dari pengembangan sumber daya air, waduk selain berfungsi menampung air dapat pula untuk menampung limbah tambang atau menampung lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup; sehingga untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah tambang, atau lumpur juga perlu membangun bendungan;

yang secara teknis dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan, perlu pengaturan mengenai bendungan.

Adapun pengertian bendungan tersebut sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 ialah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Sebagaimana Peneliti contohkan terhadap terhambatnya pembangunan waduk di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dimana pembangunan tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 juga mengatur terkait waduk, ketentuan tersebut diantaranya adalah dalam ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa:

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. wilayah sungai;
  - b. waduk;
  - c. daerah irigasi;
  - d. prasarana air baku untuk air bersih;
  - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
  - f. sistem pengendalian banjir
- (2) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. waduk Gunung Ulin di kecamatan Pulau Laut Utara; dan
  - b. rencana pengembangan Waduk Gunung Bahalang di kecamatan Pulau Laut Utara.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. normalisasi sungai;
  - b. pembangunan tanggul sungai;
  - c. pengembangan lubang-lubang biopori di permukiman;
  - d. penghijauan di sempadan sungai, waduk dan lahan-lahan kritis; dan
  - e. pembangunan dan pengelolaan bendungan.

- f. Penataan saluran-saluran sekunder dan tersier dari lingkungan permukiman ke badan-badan Sungai
- g. pembangunan talud;
- h. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
- i. pembangunan waduk, embung, dan chekdam.

Kemudian juga diatur pada Pasal 17 huruf b kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas kawasan sekitar danau atau waduk. Dan pada ayat (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Waduk Gunung Ulin di Kecamatan Pulau Laut Utara dan rencana waduk lainnya.

Selanjutnya pengaturan tentang waduk di dalam Perda Kotabaru ini juga diatur di ketentuan Pasal 40 yang menyebutkan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.

Kemudian di Pasal 44 menyebutkan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk
- b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara terbatas; dan
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk Penelitian, kegiatan Penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini.

Selain pada bagian Pasal di dalam Perda Kabupaten Kotabaru tentang tata ruang ini yang di dalamnya juga mengatur tentang waduk terdapat pada bagian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini adalah pada bagian Penjelasan pasal 5 yang menjelaskan bahwa:

“Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan.

“sumber daya air, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.”

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Ketentuan yang termuat Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 diatas berkaitan dengan kasus Rencana pengembangan Waduk Gunung Bahalang di kecamatan Pulau Laut

Utara, mengalami suatu permasalahan praktis di lapangan terkait dengan pembangunan infrastruktur berupa waduk tersebut telah dijalankan namun dihentikan oleh aparat penegak hukum setempat sedang hal itu adalah kebutuhan yang telah disepakati oleh seluruh warga masyarakat kabupaten bahkan aparat penegak hukum itu sendiri juga bagian dari masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan mencari air di waktu datangnya musim kering dalam wilayah daerah.

Hal ihwal penghentian pembangunan infrastruktur berupa waduk disebabkan beberapa persoalan yang mengemuka, yakni: Pertama, lokasi waduk merupakan area kawasan hutan lindung, yang oleh aparat penegak hukum dinyatakan dilarang memasuki kawasan dimaksud tanpa izin dari Menteri; Kedua, pembangunan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh suatu perusahaan setempat yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah apabila telah selesai membangun juga akan mendapatkan bagian berupa air dari waduk. Intisari dari persoalan itu ternyata ada pada pemasangan pipa oleh perusahaan dari lokasi waduk yang dibangun ke area lokasi aktivitas usaha yang mana pipa melintas di area kawasan hutan lindung, Ketiga, aparat penegak hukum menduga adanya tindak pidana gratifikasi karena pertemuan antara pejabat daerah dengan pemilik usaha dilakukan di luar negeri yang biaya perjalanannya ditanggung oleh pelaku usaha. Persoalan ini terlihat menjadi kompleksitas dari tujuan awal untuk memenuhi hajat hidup orang banyak akan air di musim kemarau. Keadaan demikian tentunya berpengaruh terhadap instabilitas kehidupan warga daerah karena kebutuhan air adalah sesuatu yang sangat vital sebagai kebutuhan primer. Dengan demikian terdapat dua obyek

sumber daya alam yang sama pentingnya namun haruslah ada toleransi untuk pemecahan masalahnya sesuai dengan karakteristik geografis wilayah daerah.

Waduk Gunung Bahalang adalah waduk yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Waduk ini mulai dibangun pada tahun 2012, dan memiliki luas genangan 1200 hektar. Namun, pembangunan waduk ini masih belum selesai (mangkrak) dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Masalah perizinan

Waduk Gunung Bahalang dibangun di kawasan hutan lindung, sehingga diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, izin pinjam pakai tersebut belum diperoleh hingga saat ini.

2. Masalah Pendanaan

Pembangunan Waduk Gunung Bahalang membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sebesar 30 Milyar. rupiah Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan waduk tersebut.

3. Masalah teknis

Pembangunan Waduk Gunung Bahalang menghadapi beberapa masalah teknis, seperti masalah tanah yang labil dan masalah erosi. Masalah-masalah teknis tersebut menyebabkan pembangunan waduk menjadi terhambat.

Maka berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti melakukan analisis terkait ketentuan yang mengatur tentang kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya sebagian mengatur tentang

kawasan hutan lindung, dimana pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar yaitu; hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini memiliki fungsi untuk dilindungi karena kawasan ini memiliki ekosistem serta seluruh aktivitas pembangunannya mengadopsi secara utuh konsep konservasi sumber daya alam sehingga pemanfaatan dilaksanakan secara bijaksana dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan kelestarian keanekaragaman maupun fungsinya.

Hutan lindung di definisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang dipengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Tujuan pengelolaan hutan lindung adalah tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung secara optimal untuk:

1. mewujudkan sistem penyangga kehidupan yang berkualitas;
2. mewujudkan terkontrolnya tata air secara optimal;
3. Menterpadukan semua unsur yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung;
4. Mengakomodasikan kepentingan dan peran serta Masyarakat.

Dalam hutan lindung, kegiatan yang boleh dilakukan berupa Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemanfaatan hasil hutan non kayu, tanpa mengurangi fungsi pokok dan luas kawasan tersebut.

Pada prinsipnya kegiatan pokok pada setiap kawasan konservasi (hutan lindung) yaitu:

- a. Pemantapan kawasan;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana,
- d. Pengelolaan potensi kawasan.
- e. Perlindungan dan pengamanan kawasan,
- f. Pengelolaan Penelitian dan pendidikan.
- g. Pengelolaan wisata alam,
- h. Pengembangan integrasi dan koordinasi.

Pemerintah selaku regulator telah mengeluarkan peraturan-peraturan di sektor Kehutanan dan aturan-aturan lain yang terkait, baik itu berupa peraturan yang mencegah serta menindak pelaku yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan disektor Kehutanan, yang dimana saat ini di dominasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat *command and control* dan ditandai dengan adanya persyaratan standart tertentu yang harus dipenuhi, serta pemberian izin yang ketat dan sanksi yang cukup berat bagi yang melanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain yaitu Penetapan status Hutan Lindung oleh Pemerintah Pusat Undang undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan, dalam Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur bahwa:

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
- (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. religi;
  - b. pertambangan;
  - c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
  - d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
  - e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
  - f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  - g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - h. fasilitas umum;
  - i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
  - j. pertahanan dan keamanan;
  - k. prasarana penunjang keselamatan umum;
  - l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
  - m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 94, diatur dengan ketentuan

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah, melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
  - b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:

1. bersifat permanen, dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
  2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan, dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat dilakukan:
- a. pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya; dan/atau
  - b. pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya.
- (5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutan nya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:
- a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  - b. membayar PNBP kompensasi.
- (7) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS
- (8) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:
- a. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
  - b. kegiatan survei dan eksplorasi;
  - c. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
  - d. infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial;
  - e. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; dan
  - f. kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan (*food estate*) dan energi yang bersifat non komersial,
- dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (9) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.

Kemudian, diatur juga dalam Pasal 95, yaitu:

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi:

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan:

Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.

Untuk permohonan lebih lanjut lagi diatur pada Pasal 97, yakni menyebutkan

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. menteri atau pimpinan lembaga;
  - b. gubernur atau bupati/wali kota;
  - c. pimpinan badan hukum; atau
  - d. Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.

Disebutkan juga dalam Pasal 98:

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Perkebunan
  - b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya; dan/atau
  - c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)

Regulasi terkait larangan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan termuat dalam Pasal 103, yakni diantaranya:

- a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- c. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; dan/atau
- d. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana.

Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan untuk kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi yang bersifat non komersial serta waduk dan bendungan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan kegiatan di areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Peneliti menilai kasus mangkraknya pembangunan bendungan gunung bahalang adalah terkait perizinan yang belum disetujui oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun perizinan tersebut terkait izin penggunaan kawasan hutan lindung sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi Masyarakat Kabupaten kotabaru. Prosedur perizinan ini telah diatur dalam regulasi di bidang kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diatur lebih lanjut pasca perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian aturan pelaksana dari undang-undang kehutanan ini dibentuklah peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.


Pemenuhan kebutuhan sumber daya air yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai tujuan dari pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam bagi masyarakat Kabupaten kotabaru ini menjadi tidak terpenuhi sebagai akibat dari mangkraknya pembangunan waduk gunung bahalang yang berada di kawasan hutan lindung, yang dilatarbelakangi dari adanya irisan pengaturan di dalam pengelolaan sumber daya alam antara sumber


daya air dan hutan mengakibatkan belum tercapainya keadilan berbasiskan nilai Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dalam tatanan praktisnya terkait sumber daya air diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan dalam konteks kawasan hutan lindung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air yang dimulai dengan membangun prasarananya yaitu waduk.

Adapun gambaran yang dapat Peneliti uraikan dalam bentuk skema dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat melalui prasarana waduk yang berada di lokasi kawasan hutan lindung yang belum berbasiskan nilai keadilan Pancasila adalah terkait regulasi dalam mengatur prosedur perizinan yang juga berkaitan dengan sumber daya alam lainnya yaitu hutan, adalah sebagai berikut:

### Skema 1.1

#### Keperluan pemenuhan kebutuhan Bagi Masyarakat





**BAB IV**  
**KELEMAHAN REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK**  
**KEPERLUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI**  
**PEMBANGUNAN WADUK SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI**  
**Keadilan Pancasila**

Pada bab ini Peneliti mengkaji kelemahan pengaturan penguasaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan Waduk Gunung Behalang dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru meningkatkan kemanfaatan sumber daya air pembangunan waduk di kawasan hutan lindung berbasis nilai keadilan Pancasila dengan menggunakan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal Sistem. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules."* Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak Hukum sumber daya air sebagai suatu kesatuan sistem mempunyai 3 komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisah satu dengan lainnya yaitu komponen struktural; komponen substansi; dan komponen kultural (budaya).

Pendapat senada mengatakan bahwa sistem hukum ada: (1) elemen kelembagaan (elemen institusional); (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan elemen perilaku subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural).

Pengertian Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat berkelanjutan, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>91</sup>

#### **Q. Kelemahan Struktur Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan

---

<sup>91</sup> Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, hlm. 106 dan 107

aparatus penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas Aparatus penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan:

*“the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari sistem hukum

juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta penegak hukum di bidang administrasi yang juga termasuk adalah Pemerintahan daerah.

Kepolisian yang membuat *police line* terhadap proyek pembangunan waduk gunung bahalang dengan alasan pembangunan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang di dasarkan hanya kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanpa melihat kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakatnya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air seharusnya kepolisian sebagai bagian dari struktur hukum sebelum menghentikan proyek yang di duga terdapat praktik gratifikasi oleh pihak swasta yaitu PT. Golden Hope Nusantara (PT. GHN) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan produk kelapa sawit yaitu minyak sawit mentah. Seperti diketahui dalam

pengerjaan waduk gunung bahalang ini merupakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Proyek pembangunan waduk gunung bahalang bahalang di daerah kotabaru yang merupakan proyek pemerintah daerah Kabupaten kotabaru berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, seharusnya institusi kepolisian sebagai bagian dari struktu hukum tidak menghentikan proyek pembangunan waduk tersebut demi kebutuhan air bagi Masyarakat kotabaru, meskipun tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap dugaan grativikasi dalam Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah dengan PT GHN terkait pembangunan waduk sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta tetap melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan waduk agar benar-benar tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Selanjunya permasalahan dari kelemahan struktur hukum lainnya adalah Pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup belum bersikap adil terhadap 2 objek sumber daya alam yaitu hutan dan air yang sama pentingnya untuk hajat rakyat yang seharusnya ada toleransi untuk pemecahan masalah dibangunnya waduk dikawasan hutan lindung disesuaikan dengan karakteristik georafis wilayah daerah contohnya pembangunan waduk gunung bahalang di kotabaru dan sampai dengan Penelitian ini ditulis saat, proses pengajuan izin

penggunaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan waduk gunung bahalang belum juga diterbitkan tanpa kejelasan disetujui atau tidak disetujui.

Kemudian juga kelemahan lainnya adalah pemerintah Kabupaten kotabaru dalam melaksanakan kewenangan untuk menjalankan tugasnya terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi Masyarakat kotabaru tidak melakukan prosedur perizinan terlebih dahulu kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atas pembangunan waduk gunung bahalang yang berada di kawasan hutan lindung sehingga menyebabkan mangkraknya pembangunan waduk tersebut dan pemerintah Kabupaten kotabaru sebagaimana di informasikan terindikasi tidak transparan dalam melaksanakan tugas yang terindikasi terjadinya tindak pidana gratifikasi dalam proses Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah kotabaru dengan PT GHN.

Mengacu pada tatanan bernegara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Problem filosofis terjadi apabila Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum melarang penggunaan area kawasan hutan lindung itu sebagai tempat pembangunan waduk yang notabene adalah untuk menampung air dan digunakan untuk kebutuhan air bagi masyarakatnya.

Mengacu pada pandangan Immanuel Kant:

*“Le droit est l’ensemble des conditions par lesquelles le libre arbitre de peut s’accorder avec de l’autre, sui vant une loi generale de liberte”*

Hukum adalah: “Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain, menuruti undang-undang umum tentang kemerdekaan. Arah kebijakan pengusahaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam arti pemanfaatan SDA oleh negara mengacu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bangsa. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan karena selain diamanatkan oleh konstitusi, juga didambakan oleh setiap warga negara, tanggung jawab negara, dan hasil penguasaan atas negara itu sendiri.

Oleh karena itu, setiap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam disesuaikan dengan tujuannya (*doelmatig*).<sup>92</sup> Sehingga keputusan diambil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga atas tujuan hukum, yaitu untuk memberikan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban kepada masyarakat.

Pembahasan terbelakangan Pembanguan waduk gunung bahalang merupakan eskalasi konflik dalam hal itu struktur hukum, bahwa Pembanguan waduk tersebut syarat dengan kepentingan pihak swasta yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat atas kebutuhan air dan pihak kepolisian menerima laporan dari Masyarakat terdapat gratifikasi kepada pejabat pemerintah kabupaten kotabaru oleh pihak swasta dalam kesepakatan Pembanguan waduk. Konflik pembanguan Waduk Gunung Bahalang menjadi sangat signifikan diakibatkan kelemahan sturuktur hukum yang mengakibatkan terbelakangan Pembanguan waduk. Aspek lain yang juga penting untuk dilihat adalah kemungkinan terjadinya permasalahan yang muncul (aspek struktural) sebelum dilaksanakannya pembanguan waduk

---

<sup>92</sup> Syaiful Bakhri. 2013. Migas Untuk Rakyat. Jakarta: Grafindo Khazana Ilmu, hlm. 54-55.

khususnya dimasukkannya rencana Pembangunan waduk oleh Pemerintah Daerah Kotabaru ke dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), di mana sangat penting dilakukannya pelibatan masyarakat yang bersifat partisipatif dengan pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas) dan *stake holder*. Hal tersebut bertujuan untuk menjaring kepentingan-kepentingan yang muncul khususnya pada masa pembentukan peraturan daerah Kotabaru tentang RTRW yang juga memperhatikan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penentuan lokasi Pembangunan waduk yang berada dikawasan hutan lindung.

Pelaksanaan pembangunan yang efektif juga harus dilakukan melalui koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan yang transparan. Kemudian untuk mengetahui potensi konflik perlu dilakukan pemetaan sosial sebelum dilaksanakan proses pembangunan guna mengidentifikasi permasalahan di dalamnya agar dapat menegosiasikan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang muncul.

**R. Kelemahan Subtansi Hukum.**

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang di embannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasai oleh negara diamanatkan dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberikan hak untuk mengelola kekayaan kerja sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Dalam negara hukum, suatu peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukanlah hanya sekedar produk.

Fungsi negara di bidang pengaturan termasuk dalam mengatur pengelolaan sumber daya air termasuk pembangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air jika ditinjau dari kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekuensi hukum bahwa tidak ada materi dalam perundang-undangannya yang boleh bertentangan dengan materi yang terkandung dalam UUD 1945. UUD 1945 menentukan garis besar, arah, isi, dan bentuk undang-undang dan UUD 1945 yang diundangkan pada tahun 1945 meliputi politik hukum dan arah politik hukum termasuk politik hukum sumber

daya air di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari uraian di atas beragam pemahaman terkait kelemahan substansi hukum pembangunan waduk gunung bahalang yang terkendala proses perizinan karena berada di kawasan hutan lindung sebagaimana diatur di dalam undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, maka juga terkait dengan dengan dasar *positivisme* hukum dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yakni:<sup>93</sup>

- a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
  - b. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya; Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.
  - c. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.
- keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum.

Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hokum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang *positivistic* mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.<sup>94</sup> Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak

<sup>93</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 200-201.

<sup>94</sup> Mirza Satria Buana, 2010. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 34

untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>95</sup> Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*).<sup>96</sup>

Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>97</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Peneliti kelemahan dari substansi hukum dalam kaitannya dengan terbengkalainya pembangunan waduk gunung bahalang yang merupakan proyek pemerintah daerah

---

<sup>95</sup> A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 166.

<sup>96</sup> *Op.Cit.*, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, hlm. 196

<sup>97</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma: Jakarta, hlm. 96

Kabupaten Kotabaru yang dikerjakan oleh PT. Golden Hope Nusantara (PT. GHN) merupakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan telah dilakukan Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Kotabaru karena pengerjaannya tidak dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Kehutanan dan kelemahan yang terdapat di dalam undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya yang mengharuskan adanya prosedur perizinan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terhadap penggunaan kawasan hutan lindung padahal seharusnya prosedur perizinan tersebut tidak perlu karena pembangunan ini berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya air sebagai prasarannya adalah dengan cara membangun waduk.

Adapun terkait kelemahan substansi hukum dari Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dalam hal pembangunan waduk gunung bahalang di kawasan hutan lindung sebagai prasarana pemenuhan kebutuhan air bagi Masyarakat Kotabaru, dengan menggunakan instrument hukum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Oleh karena itu Peneliti menggambarkan perbandingan ke dua aturan tersebut yang mempengaruhi pemenuhan hak atas air bagi Masyarakat Kotabaru dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Perbandingan regulasi pembangunan Waduk dikawasan hutan lindung sebagai prasarana pemanfaatan sumber daya air di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

No.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
	<p>Pasal 10 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:</p> <p>e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;</p> <p>Penjelasan Pasal 10 huruf e: Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan lindung Sumber Air” adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.</p> <p>Pasal 26 (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air,</p>	<p>Pasal 38 (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. (2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan (3) Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Perubahan di UU Cipta Kerja Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;</p> <p>b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</p> <p>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;</p> <p>d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</p> <p>e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat</p>

<p>kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:</p> <p>a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;</p> <p>(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>d. pengembangan Sumber Daya Air</p> <p>Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) huruf d: Pengembangan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan/ transportasi Air, pertahanan, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya. Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air, antara lain, melalui modifikasi cuaca dan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan penangkap Air,</p>	<p>pola pertambangan terbuka.</p> <p>Penjelasan Pasal 38: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.</p> <p>Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 Ayat (3) huruf c</p> <p>m. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;</li> <li>2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;</li> </ol>	<p>Keterangan Sahnya Hasil Hutan;</p> <p>f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</p> <p>g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</p> <p>h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar;</p> <p>i. mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara;</p> <p>j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;</p> <p>k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil Hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar;</p> <p>l. membeli, memasarkan, dan latau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau</p> <p>m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,</p>
--	--	---

<p>Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan irigasi.</p> <p>Pasal 40 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja:</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:</p>	<p>Ketentuan Pasal 78: Pasal 78</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan</p>	<p>menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.</p> <p>Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal I2A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12 Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf h dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:</p> <p>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau</p> <p>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat</p> <p>Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
--	--	---

<p>a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan</p> <p>c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(5) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 48 Pasal 48 Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan</p>	<p>pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)</p>	<p>1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</p> <p>d. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau</p> <p>e. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,</p> <p>f. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun</p>
---	--	--

<p>ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.</p> <p>Penjelasan Pasal 48: Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air" adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.</p> <p>Pasal 49 (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan: c. Sumber Air sebagai media; dan/atau (4) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk: c. bagian tertentu dari Sumber Air.</p>	<p>huruf e dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 13 (sepertiga) dari denda pidana pokok.</p> <p>(12) Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang</p>	<p>dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Korporasi yang:</p> <p>a. Melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</p> <p>b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau</p> <p>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana bagi:</p> <p>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak</p>
---	---	--

		dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan.
--	--	---	--


Tabel 4.2


Regulasi Perbandingan Peraturan Pelaksana yang mengatur waduk dibidang sumber daya Air dengan Regulasi dibidang Kehutanan yang mengatur tentang Waduk


No.	Peraturan Pelaksana yang mengatur waduk dibidang sumber daya air	Peraturan Pelaksana yang mengatur waduk dibidang kehutanan
	<p><b>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air</b> Pasal 45 ayat 6 huruf f Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah Sungai berupa Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Perusahaan sumber daya air yang menjadi wilayah kerjanya berupa usaha-usaha penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air antara lain pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air termasuk sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air;</p>	<p><b>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan</b> Pasal 91 ayat (2) huruf g mengatur tentang tata cara penggunaan kawasan hutan kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi kegiatan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; Pasal 94, diatur dengan ketentuan</p> <p>2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.</p> <p>(4) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah, melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau</li> <li>b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bersifat permanen, dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau</li> <li>2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan, dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</li> </ol> </li> </ol> <p>(5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana</p>
--	--	--

		<p>dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya; dan/atau</li> <li>b. pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya.</li> </ol> <p>(6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>(7) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan</li> <li>b. membayar PNBP komPensasi.</li> </ol> <p>(8) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS</p> <p>(9) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;</li> <li>b. kegiatan survei dan eksplorasi;</li> </ol>
--	---	--

		<p>c. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;</p> <p>d. infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial;</p> <p>e. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; dan</p> <p>f. kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang bersifat non komersial, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).</p> <p>10) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.</p> <p>Pasal 95, yaitu:</p> <p>(1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan</p>
--	---	---

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkebunan;</li> <li>b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya; dan/atau</li> <li>c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)</li> </ol> <p>Adapun dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:</p> <p>(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.</p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.</p> <p>Untuk permohonan lebih lanjut lagi diatur pada Pasal 97, yakni menyebutkan</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:</p>
--	---	--

		<p>a. menteri atau pimpinan lembaga;</p> <p>b. gubernur atau bupati/wali kota;</p> <p>c. pimpinan badan hukum; atau</p> <p>d. Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.</p> <p>Disebutkan juga dalam Pasal 98:</p> <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.</p> <p>(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>Regulasi terkait larangan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan termuat dalam Pasal 103 ayat (1), yakni diantaranya:</p> <p>a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan</p>
--	---	---

		<p>Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;</p> <p>b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;</p> <p>c. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; dan/atau</p> <p>d. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana.</p>
--	--	--

Tabel 4.3

Regulasi Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Bagi Masyarakat

No	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan</p>
	<p>Pasal 1 angka: (1) Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung</p>	<p>Pasal 274 Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) termasuk sarana penunjang, yaitu: a. waduk dan bendungan;</p> <p>Pasal 367 Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan</p>

<p>lumpur sehingga terbentuk waduk.</p> <p>(2) Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.</p> <p>(8) Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.</p> <p>(10) Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.</p>	<p>Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>Pasal 392</p> <p>(3) Dalam hal persetujuan lingkungan serta dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL telah selesai, dapat dilakukan kegiatan di lapangan, untuk: b. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan;</p> <p>(4) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat mengajukan permohonan:</p> <p>a. pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sekaligus permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan instansi pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan,</p>
--	--

		<p>ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah, kegiatan pemulihan ekonomi nasional serta penanganan bencana; atau</p> <p>Pasal 398</p> <p>(1) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam jangka waktu perpanjangan pemenuhan Komitmen maka:</p> <p>a. bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan instansi pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, serta penanganan bencana alam dapat mengajukan pengaktifan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan</p> <p>Pasal 404</p> <p>Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang: g. Larangan</p>
--	---	---

		<p>sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk:</p> <p>Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan</p> <p>Pasal 406</p> <p>(6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan selama digunakan untuk kegiatan d. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;</p> <p>Pasal 423</p> <p>(2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>Pasal 531</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya atas nama instansi pemerintah yang belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat mengajukan</p>
--	--	--

		<p>pengaktifan kembali izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan penetapan Areal Kerja izin pinjam pakai Kawasan Hutan setelah menyelesaikan seluruh Komitmen dan selanjutnya ditelaah sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.</p>
--	--	---


Adapun kelemahan yang Peneliti temukan dalam regulasi terkait pengelolaan sumber daya air melalui Pembangunan waduk tersebut termasuk juga peraturan pelaksanaannya terhadap upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bagi Masyarakat, akan Peneliti tuangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.4  
Kelemahan di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air

No.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang sumber daya air	Kelemahan
1	Pada ketentuan umum di Pasal 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk	Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk yang juga bagian dari kawasan lindung air
2	Pasal 26 (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan	Waduk yang merupakan objek dari konservasi sumber daya air tidak dijelaskan pada bagian penjelasan

	<p>pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.</p> <p>(2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>bagaimana mekanisme konservasi pada objek tersebut atau memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.</p>
3	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;</li> <li>b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;</li> <li>c. Air hujan; dan</li> <li>d. Air laut yang berada di darat.</li> </ol> <p>(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penatagunaan Sumber Daya Air;</li> <li>b. penyediaan Sumber</li> </ol>	<p>Seharusnya di dalam Pasal 29 ini juga harus memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air di dalam peraturan pemerintah yang di dalamnya juga mengatur tentang waduk sebagai prasarana pengelolaan sumber daya air</p>

	<p>Daya Air;</p> <p>c. penggunaari Sumber Daya Air; dan</p> <p>d. pengembangan Sumber Daya Air.</p> <p>(3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.</p>	
4	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk</p>	<p>Dalam ketentuan terkait peran serta Masyarakat ini tidak diatur bagaimana prosedur jika Pembangunan waduk tersebut berada di kawasan hutan lindung dan dikerjakan oleh pihak swasta dan pemanfaatannya bagi kepentingan Masyarakat umum dan pihak swasta yang mengerjakan konstruksi prasarana tersebut. Selanjutnya berdasarkan perintah Pasal 40 ayat (6) sampai dengan saat ini Pemerintah belum menetapkan pengaturan perizinan berusaha terhadap sumber daya air.</p>

	<p>kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan</li> <li>b. kriteria;</li> <li>c. memanfaatkan teknologi dan sumber daya</li> <li>d. lokal; dan</li> <li>e. mengutamakan keselamatan, keamanan</li> <li>f. kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis,</li> <li>g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</li> </ol> <p>(5) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan</p>	
--	--	---

	<p>perubahan fisik pada Sumber Air.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
--	--	--

Tabel. 4.5  
Kelemahan di dalam Undang-Undang Kehutanan

No.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Kelemahan
1	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>(2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan</p> <p>(3) Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>Penjelasan Pasal 38: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang</p>	<p>Tidak disebutkan dengan jelas Pembangunan waduk sebagai Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan</p>

<p>dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.</p>	
---	--

Tabel. 4.6

Kelemahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

No.	Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air	Kelemahan
1	<p>Pasal 45 ayat 6 huruf f Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah Sungai berupa Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Perusahaan sumber daya air yang menjadi wilayah kerjanya berupa usaha-usaha penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air antara lain pemanfaatan lahan di</p>	<p>Dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air hanya terdapat satu pengaturan terkait waduk dan tidak ada pengaturan terkait pengusahaan sumber daya air melalui Pembangunan waduk yang berada di dalam kawasan hutan lindung.</p>

sekitar Sumber Air termasuk sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air;	
---	--

Tabel. 4.7  
Kelemahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

No	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Kelemahan
	<p>Untuk permohonan lebih lanjut lagi diatur pada Pasal 97, yakni menyebutkan</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:</p> <p>b. menteri atau pimpinan lembaga;</p> <p>c. gubernur atau bupati/wali kota;</p> <p>d. pimpinan badan hukum; atau</p> <p>e. Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.</p> <p>Disebutkan juga dalam Pasal 98:</p> <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.</p> <p>(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p>	<p>Tidak diatur batas waktu penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang kemudian menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan</p>

### A. **Kelemahan Budaya Hukum.**

Budaya hukum Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilahi bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya, bahwa elemen sikap dan nilai sosial yang merupakan abstraksi dalam hal apa pun memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan ini kadang-kadang tidak meminta proses hukum, melainkan tergantung pada budaya.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai-nilai sosial budaya hidup yang tumbuh dan berkembang masyarakat serta yang terkandung dalam Hukum Agama dan Hukum Adat. Namun kenyataannya, nilai-nilai tersebut tidak mudah untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air.

Pembangunan budaya hukum merupakan tawaran solusi alternatif dalam melaksanakan pembangunan hukum sumber daya air sungai di Indonesia yang holistik dan integratif dengan melaksanakan mobilisasi hukum tertulis, hukum Agama dan Hukum Adat sesuai dengan fungsinya masing-masing secara seimbang. nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Perkembangan sosial terjadi seiring dengan perubahan kebudayaan masyarakat setempat baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Perilaku warga masyarakat beraneka ragam coraknya, akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Hasrat tersebut menimbulkan norma yang dinilai baik dan benar yang dikenal sebagai norma sosial. Norma tersebut dapat berupa suatu perintah atau larangan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Jika ada yang melanggar norma tersebut maka akan dikenai sanksi baik yang berupa sanksi fisik dengan berbagai macam hukuman maupun sanksi sosial yang berupa upacara/ ritual tertentu seperti: selamatan, kerja dan membayar denda. Jika ditinjau dari segi kuat lemahnya sanksi, secara berurutan norma sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan hukum (*law*)<sup>98</sup> Dalam konteks pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sejak dahulu kehidupan masyarakat di pelosok tanah air dapat hidup tertib dan teratur dengan berpedoman pada Hukum Adat sebagai *guidance of human behavior* dan sekaligus sebagai sosial

---


<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Cv Rajawali, hlm 86-91

kontrol. Namun dalam perkembangan politik hukum terutama era Pemerintah Orde Baru yang gencar menciptakan hukum modern yang rasional dan menuju unifikasi hukum mengakibatkan Hukum Adat tidak diperhitungkan dalam politik hukum nasional. Adapun sistem hukum yang integrative mempunyai makna yaitu dengan memobilisasi hukum tertulis, Hukum Agama dan Hukum Adat sesuai dengan fungsinya masing-masing secara seimbang. Dengan kata lain, yaitu menciptakan sistem hukum Indonesia yang harmonis dan seimbang dalam suasana pluralisme hukum menuju pola pikir global dan bertindak dalam kerangka globalisasi ekonomi yang mendukung otonomi daerah.

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pembangunan hukum pengelolaan sumber daya air selama ini hanya berfokus pada sistem dan struktur/kelembagaan tetapi mengabaikan pembangunan budaya hukum sehingga muncul permasalahan nasional baik di musim kemarau yaitu kekurangan air/kekeringan maupun di musim hujan terjadi banjir.

Terbengkalainya Pembangunan waduk gunung bahalang di Kawasan hutan lindung dimulai semakin tingginya posisi tawar masyarakat akan kebutuhan akan sumber daya air untuk memberikan keluhan-keluhan mereka kepada pemerintah yang tidak di iringi dengan ketersediaan anggaran dana belanja daerah pemerintah kabupaten kotabaru sehingga membutuhkan bantuan dari pihak swasta yang juga memiliki kepentingan terhadap di bangunnya waduk di Kawasan hutan lindung sehingga pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kotabaru tidak terwujud dan membuktikan kelemahan dari

budaya hukum yang terjadi juga menghambat tujuan pengaturan dari sumber daya air yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air, menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat, menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.



## BAB V

### **REKONSTRUKSI REGULASI PENGUASAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN WADUK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Adapun sebagai perbandingan dengan negara lain terkait sistem pengelolaan sumber daya air, Peneliti melakukan perbandingan dengan negara Belanda dan Kanada. Hal ini berdasarkan pertimbangan Peneliti dengan melihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang memuat kajian terhadap penyelegaraan pengelolaan sumber daya air di negara Belanda dan Kanada.

#### a. Sistem pengaturan sumber daya air di negara Belanda

Kerajaan Belanda juga mempunyai produk perundang-undangan yang disebut sebagai *Water Act* (Undang-Undang Air). Aturan tentang air mempunyai tingkatan yang dimulai di antara Negara Eropa atau Uni Eropa yang mengatur tentang daerah air sungai yang melintasi beberapa Negara. Di tingkat nasional ada *Rijkswaterstaat* yang mengatur perlindungan secara nasional, di tingkat daerah yang mempunyai peraturan khusus di wilayah dan di tingkat kota mengatur kanal-kanal, pengairan air dan pengelolaan limbah. Beberapa poin lainnya yang didapatkan dari hasil kunjungan ke Kerajaan Belanda, antara lain:

- a) Pengelolaan air di Belanda dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Infrastruktur dan Pemerintah Daerah dengan kelembagaan

bernama Badan Otorita Air Regional, sedangkan untuk air minum dikelola oleh perusahaan air daerah.

- b) Pengelolaan air di Belanda tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asing dan tidak dapat di privatisasi;

Kebijakan pengelolaan sumber daya air pemerintah Belanda tertuang dalam dokumen;

- 1) *Water Act*, adalah nasional framework yang disusun sebagai landasan penyusunan kebijakan nasional sumber daya air;
- 2) *National Water Plan 2016-2021*, adalah kebijakan nasional yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam penyusunan program serta kegiatan yang terkait manajemen sumber daya air.

Kelembagaan yang terkait penyelenggaraan air, antara lain bernama *Rijkswaterstaat*. *Rijkswaterstaat* adalah badan eksekutif Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, bertanggung jawab atas jaringan jalan utama Belanda, jaringan saluran air utama, sistem air utama, dan lingkungan di mana mereka tertanam. *Rijkswaterstaat* memfasilitasi arus lalu lintas yang lancar dan aman, membuat sistem air nasional tetap aman, bersih, mudah digunakan dan melindungi Belanda dari banjir. Tanggung jawab Pelaksana Harian (*board committee*) bertindak secara independen atas nama pemerintah nasional untuk mengelola pengelolaan air di Belanda. Pelaksana Harian (*board committee*) mengenakan pajak mereka sendiri, tapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghukum pelanggar. Untuk mengendalikan kualitas air permukaan (kanal, danau, kolam dan sungai), Pelaksana Harian (*board*

*committee*) mempunyai beberapa tugas: pembuatan kebijakan, perencanaan dan pembangunan proyek, mengeluarkan izin untuk pembuangan limbah dan pengolahan limbah serta produk sampingan. Berbagai kota di dalam wilayah geografis yang dicakup oleh dewan pengawas air bertanggung jawab untuk mengumpulkan limbah dari rumah tangga dan industri.

Di wilayahnya sebuah dewan air bertanggung jawab untuk:

- a) Pengelolaan dan pemeliharaan penghalang air: bukit pasir, tanggul, dermaga dan tanggul;
- b) Pengelolaan dan pemeliharaan saluran air ;
- c) Pemeliharaan tingkat air yang tepat di polder dan saluran air;
- d) Pemeliharaan kualitas air permukaan melalui pengolahan air 56 limbah. Dewan Otorita Air Belanda tidak bertanggung jawab atas pasokan air ke masyarakat umum dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai utilitas. Dewan Otorita Air Belanda memiliki 30 anggota yang mana 21 anggota dipilih langsung oleh masyarakat dan 9 orang perwakilan dari para pengusaha pengelola air. Salahsatu Tugas utama adalah bagaimana mengamankan masyarakat dan negara dibidang pengelolaan/pengendalian air dan juga dapat bekerjasama dengan wilayah lain disekitarnya.

Undang-Undang Air di Belanda juga menetapkan tanggung jawab berbagai otoritas pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan air adalah:

- a) Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan tindakan nasional. Selain itu, pemerintah pusat memikul

tanggung jawab atas standar perlindungan banjir yang berkaitan dengan sistem pertahanan banjir primer, yaitu tanggul dan bukit pasir yang melindungi negara dari air dari laut dan sungai-sungai besar.

- b) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk membuat kebijakan air nasional ke dalam tindakan di tingkat regional. Provinsi memiliki tugas operasional berkenaan dengan beberapa masalah pengelolaan air, seperti pemindahan air tanah dari tanah. Undang-Undang Perlindungan Tanah dan menetapkan bahwa pengelolaan kualitas air tanah merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah provinsi.
- c) Dewan Air Kabupaten menyiapkan rencana pengelolaan mengenai kualitas air perairan di wilayah kabupaten mereka. Selain itu, dewan pengawas distrik bertanggung jawab atas sistem pertahanan banjir regional, yang melindungi negara terhadap, misalnya, air dari kanal.
- d) Kotamadya Air tanah di daerah perkotaan merupakan tanggung jawab kotamadya. Selain itu, pemerintah kota bertanggung jawab atas drainase air limbah dan kelebihan air hujan melalui sistem saluran pembuangan, seperti yang didikte oleh Undang-Undang Air dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan.

Beberapa poin penting lainnya, antara lain:

- a) Kebijakan air di Belanda memastikan air minum dapat tersedia bagi masyarakat dan tetap bersih tanpa bahan kimia serta memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah.
- b) Pengelolaan air dikelola yang dikelola swasta, harus tunduk terhadap aturan pemerintah, karena pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan dan pemerintah memastikan peraturan tersebut dijalani oleh perusahaan.
- c) Perusahaan air minum saat ini di seluruh Belanda berjumlah 10 dari yang semula berjumlah 200 perusahaan (2005), yang kepemilikan 10 perusahaan tersebut seluruhnya adalah pemerintah kota.
- d) Untuk konsumsi air di Belanda, per-orang yaitu 120 liter/ perhari dengan harga 0,0018 euro/liter.
- e) Jangkauan distribusi air di Belanda tidak lebih dari 60 km karena wilayah Belanda yang tidak besar
- f) Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air Minum (DGRW) menyusun kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di bidang perancangan struktur ruang utama. Bersama dengan agensi lain, Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air untuk menjaga delta kita aman, dapat ditinggali, mudah diakses dan kompetitif, sekarang dan di masa depan. Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air menghubungkan perkembangan spasial dan

- mobilitas berdasarkan visi *Infrastructure and Spatial Planning*. Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air bertanggung jawab atas Program Investasi Multi-Tahun (MIRT), 58 yang mencakup agenda regional, koordinasi konsultasi administratif dan studi eksplorasi terpadu ke dalam perencanaan tata ruang. Dengan demikian, komponen spasial dalam program diperkuat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Tata Ruang dan Air Minum berfokus pada penyederhanaan undang-undang yang mengatur lingkungan fisik (*Eenvoudig Beter/ Simply Better*), Program Delta, sektor atas air, kebijakan subselatan dan informasi GEO.
- g) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat tercipta koneksitas antar wilayah.
  - h) Mengenai pajak yang diajukan oleh dewan pengairan, pemerintah pusat memberikan kontribusi terhadap keuangan mereka dengan membayar biaya konstruksi dan pemeliharaan penghalang air dan jalur air utama. Biaya pengolahan air limbah dibiayai dengan retribusi pencemaran air, yang didasarkan pada prinsip pencemar membayar.
  - i) Konsumen dapat mengajukan keberatan atau menggugat melalui pengadilan bila terjadi ketidaksepakatan terhadap tarif yang

- dikenakan, pengajuan gugatan lebih berorientasi kepada proses penentuan tarif tersebut;
- j) Kebijakan air di Belanda memastikan air minum dapat tersedia bagi masyarakat dan tetap bersih tanpa bahan kimia serta memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah;
- k) Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air mempunyai mekanisme kontrol yang ketat terhadap seluruh perusahaan air di Belanda, dimana bila perusahaan air tersebut tidak dapat memenuhi atau menjalankan standar yang diterapkan dari pemerintah, (misalnya air yang dihasilkan tidak terkontaminasi bahan kimia atau bakteri) maka kementerian dapat menegur atau menghentikan produksi air dari perusahaan tersebut.
- l) Konsumen dapat mengajukan keberatan atau menggugat melalui pengadilan bila terjadi ketidaksepakatan terhadap tarif yang dikenakan, pengajuan gugatan lebih berorientasi kepada proses penentuan tarif tersebut.

Bendungan Afsluitdijk mulai dibangun pada 1927 dan 1933. Bendungan ini merupakan karya modern pertama di Belanda. Membentang sepanjang 32 km dengan lebar 90 m, bendungan ini terlihat seolah membelah lautan. Selain itu, bendungan ini memiliki ketinggian 7,25 meter dari permukaan laut dan terbentang jalan bebas hambatan dan jalur khusus untuk sepeda.

Bendungan ini segera dibangun dikarenakan banjir besar yang melanda Belanda dan tak kunjung berhenti. Pada 1920, dimulailah pembangunan dengan sistem menguras dan mengeringkan laut".

Setelah bendungan Afsluitdijk, Belanda kembali memikirkan suatu proyek yang lebih besar dan lebih rumit yaitu Delta Work, proyek ini simulai dengan pembangunan tanggul penahan gelombang laut. Proyek ini lebih fokus kepada pemisahan antara daratan dan air.

Delta Works dibangun pada 1950-an hingga 1997 dan akan masih dilanjutkan konstruksinya melihat situasi pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Dengan struktur setinggi 13 meter dari permukaan laut, Belanda yakin sistem ini mampu menahan badai besar di Belanda.

Bendungan Afsluitdijk dan Delta Work dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi Negara Belanda. Hal ini karena tuntutan alam sehingga memaksa belanda untuk lebih berkreasi.

a. Sistem pengaturan sumber daya air di negara Kanada

Kanada mempunyai produk perundang-undangan yang disebut sebagai *Water Act* (Undang-Undang Air). Walaupun judulnya adalah menunjuk air sebagai sebuah entitas besaran, namun dalam batang tubuhnya lebih banyak membahas mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air. Definsi tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam *Water Act* tersebut adalah konservasi, pembangunan, dan penggunaan sumber daya air termasuk Penelitian, pengumpulan data dan pemeliharaan inventaris, perencanaan dan pelaksanaanya, serta pengawasan dan pengaturan kualitas dan kuantitas air.

Kebutuhan akan air yang terus meningkat dengan cepat di saat yang sama polusi dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat pula menjadi dasar pembuatan Undang-Undang.

Beberapa poin yang didapatkan dari hasil kunjungan ke Kanada, antara lain:

- (1) Limbah air juga masuk dalam ketentuan Umum *Canada Water Act*, karena dianggap sebagai masalah serius ke depannya.
- (2) Kanada mengedepankan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan berkelanjutan (*clean technology*) dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Kanada juga mengedepankan asas ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam *Water Act* tersebut.
- (3) Regulasi tentang pengelolaan sumber daya air di Kanada mencakup Penelitian, perencanaan, dan implementasi program-program terkait konservasi, pembangunan, dan pendayagunaan sumber daya air.
- (4) Penelitian dan pengembangan teknologi mendapat porsi yang penting dalam pengelolaan air yang berkelanjutan di Kanada
- (5) *Canada Water Act* menggarisbawahi bahwa kepentingan rakyat atas air merupakan prioritas utama Negara.
- (6) Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab langsung Pemerintah Federal bagi pengelolaan air bagi suku asli (*first nation*).
- (7) Pemerintah Federal hanya melahirkan regulasi berupa pedoman umum pengelolaan air dalam *Water Act*, sedangkan pelaksanaannya terletak kewenangannya di tingkat provinsi. Artinya kebijakan

terkait pengelolaan sumber daya air diserahkan sepenuhnya ke pemerintah provinsi.

- (8) Pemerintah Federal terlibat dalam pengelolaan air hanya khusus pada sumber daya air yang sangat strategis secara nasional, pada sumber daya air lintas provinsi, pada sumber daya air lintas negara dan samudera dan pengelolaan air bagi suku asli (first nation).
- (9) Pemerintah Federal menentukan standar kualitas air dan program pengelolaan limbah air yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (10) Pasal 23 ayat (40) huruf b dalam *Canada Water Act* menyatakan bahwa penetapan harga pengelolaan air dan air limbah di Kanada dilakukan tidak hanya untuk mendorong penggunaan air yang bertanggung jawab oleh masyarakat, tetapi juga untuk menjamin tersedianya air yang bersih bagi pengguna. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif di Kanada dilakukan dengan kebijakan penetapan tarif/biaya pada limbah yang dibuang;
- (11) Pihak manapun yang mengambil lebih dari 50.000 liter air per hari dari sumber mata air provinsi (air danau, sungai maupun air tanah) harus mengantongi ijin dari Kementerian Lingkungan. Ijin tersebut tidak akan diterbitkan apabila aktifitas pihak pemanfaat tersebut dinilai beresiko merusak sumber mata air dan lingkungan.

- (12) Pemanfaatan air untuk keperluan industri dan komersial dikenakan biaya sebesar \$3,71 untuk 1 juta liter air yang diambil per hari (dihitung pertahun).

Kanada mempunyai waduk Manicouagan waduk itu sendiri merupakan terbesar kelima di dunia. Waduk ini memiliki kedalaman maksimum 350 m (1.150 kaki), kedalaman rata-rata 85 m (279 kaki) dan berisi 142 km<sup>3</sup> (34 cu mi) air. Meskipun mengeringkan area seluas 29.241 km<sup>2</sup> (18.170 mil), ia memiliki luas permukaan 1.950 km<sup>2</sup> (750 mil persegi) dan garis pantai 1.322 km (821 mil).

Pembahasan pada bab ini untuk mengetahui kepastian hukum untuk mewujudkan nilai keadilan berbasiskan Pancasila dalam pemanfaatan sumber daya air yang dikuasi oleh negara yang menugaskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bagi Masyarakat yang diwilayahnya dimana Peneliti mengambil contoh kasus posisi yaitu terbengkalainya pembangunan waduk gunung bahalang sebagai prasarana dalam pemenuhan kebutuhan air yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kotabaru provinsi Kalimantan Selatan yang pengerjaannya berdasarkan MoU dengan PT. Golden Hope Nusantara (PT. GHN). PT. GHN bergerak di bidang produksi minyak goreng yang beroperasi di wilayah pemerintah kotabaru sebagai wujud CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Terbengkalainya pengerjaan waduk gunung bahalang

ini diakibatkan dari letaknya yang masuk kawasan hutan lindung yang artinya membutuhkan izin dari pemerintah dalam hal ini adalah melalui izin dari Menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten kotabaru telah mengajukan perizinan ke kemnterian lingkungan hidup akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga dikeluarkan perizinan terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung tersebut untuk Pembangunan waduk yang sebenarnya juga bagian dari prasarana dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya alam bagi masyarakatnya yaitu air, padahal Pembangunan waduk gunung bahalang ini telah mencapai 90% pengerjaannya sejak dimulai pada tahun 2012 akan tetapi dihentikan oleh kepolisian resor kotabaru pada 2015 karena dianggap bangunan tersebut tidak ada izin dalam pemanfaatan Kawasan hutan lindung dan Pada tahun 2016 Pemerintah Kotabaru mengajukan izin akan tetapi sampai dengan saat ini perizinan oemanfaatan Kawasan hutan lindung tersebut belum saja diterbitkan padahal kebutuhan prasarana pemanfaatan sumber daya air melalui Pembangunan waduk sangat dibuthkan oleh Masyarakat kabupaten kotabaru.

Oleh karena itu dibutuhkan analisis terhadap kasus posisi tersebut dengan melakukan pendekatan melalui teori kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dalam penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya dengan adanya irisan dari pengelolaan sumber daya air dengan sumber daya alam lainnya yaitu kehutanan yang mengakibatkan tidak terwujudnya hak Masyarakat atas sumber daya alam yaitu air. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum pada saat dua objek hukum sumber daya alam ini

dikuasai negara akan tetapi dalam perwujudan pengelolaannya saling bertabrakan dalam mewujudkan atau kebermanfaatannya bagi Masyarakat.

Mekanisme perizinan pemanfaatan Kawasan hutan lindung untuk kepentingan Masyarakat seperti Pembangunan waduk sebagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan air bagi Masyarakat kotabaru masih belum memberikan kepastian hukum sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Masyarakat.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat merupakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air di dalam Pasal 3 huruf d disebutkan bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Dengan terciptanya kepastian hukum tersebut akan mempengaruhi ketercapaian tujuan pengaturan sumber daya air lainnya, yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air dan menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

Jika melihat teori kepastian hukum oleh teori Kepastian hukum dari Jan Michale Otto yang menyatakan kepastian hukum itu akan tercapai bila tercapai salah satu kondisi yaitu Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara dan Adanya Aparat pemerintah yang

menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.<sup>99</sup>

Jika dikaitkan dengan kondisi terbelengkalainya Pembangunan waduk gunung bahalang merupakan suatu kondisi dimana tidak tercapainya suatu kepastian hukum yang akan mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan khususnya nilai keadilan Pancasila terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Kondisi tersebut diakibatkan adanya aturan hukum yang tidak konsisten dan tidak dapat diterapkan yang ditetapkan oleh negara dan adanya aparat pemerintah yang tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan tidak berpegang pada aturan hukum tersebut.

Berdasarkan teori kepastian Jan Michiel Otto, yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pengaturan Pembangunan waduk di kawasan hutan, untuk mencapai kepastian hukum harus melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan produk hukum dan pelaksanaannya yang meliputi: ketersediaan Seperangkat aturan, Instansi yang menerapkan, pemahaman warga negara yang menjadi objek pemberlakuan hukum, Badan badan penegak keadilan.

Dalam uraian teori Jan Michiel Otto, Syarat pertama kepastian hukum adalah tersedianya perangkat aturan aturan yang jelas mudah dipahami dan konsisten serta harus diterbitkan oleh institusi pemerintahan. Ketersediaan peraturan yang merupakan produk negara sebagai syarat kepastian hukum

---

<sup>99</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

adalah kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan.”

Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan, yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pemberlakuannya terhadap Pembangunan waduk yang berada di Kawasan hutan lindung muncul, mengingat tidak di aturnya batas waktu dalam proses pemberian izin pemanfaatan Kawasan hutan lindung.

Disamping Kejelasan ketentuan, Tata urutan Perundangan yang mengatur masalah Pembangunan waduk untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat belum sesuai dengan hirarki lembaga pembentuk perundangan tersebut belum tertata dengan baik. Tata Urutan Perundangan ini penting ini untuk mencegah suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan di atasnya sesuai dengan hirarki perundangan. Dalam UU No.12 Tahun 2011 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. kekuatan hirarki ini dipertegas dalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan: Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Artinya semakin tinggi kedudukan hirarki suatu peraturan perundangan, semakin tinggi kedudukan

hukumnya dan harus diikuti peraturan dibawahnya Pengaturan masalah Pembangunan waduk yang berada dalam kawasan hutan lindung dalam tata urutan perundangan masih simpang siur dan tidak sesuai dengan kaidah kaidah pembentukan perundangan. Istilah waduk yang semula muncul di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang sudah tidak berlaku lagi seharusnya pengertian waduk tersebut dimuat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, juga tidak ditemukan pengertian tentang waduk, padahal waduk merupakan bagian dari prasarana untuk memenuhi kebutuhan air bagi rakyat dan merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dipenuhi dan diseimbangkan dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya yaitu di bidang kehutanan termasuk hutan lindung.

Dibutuhkannya rekonstruksi pada Undang-Undang Sumber daya Air dan Undang-Undang Kehutanan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dimana tidak ditemukan aturan yang jelas terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan rencana tata ruang wilayah yang masuk kedalam Kawasan hutan dan mekanisme perizinan pengerjaan yang dilakukan oleh pihak swasta sebagai wujud pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada yang kemudian setelah pengerjaan selesai tersebut

dihibahkan ke pemerintah daerah sebagaimana yang terjadi pada kasus posisi yang Peneliti muat dalam analisis pemenuhan kebutuhan air bagi Masyarakat sebagai tanggungjawan oleh pemerintah daerah yaitu terbengkalainya Pembangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air berupa waduk di kabupaten kotabaru provinsi Kalimantan Selatan yaitu waduk gunung bahalang yang pembangunannya terhambat karena tidak memiliki izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena masuk dalam Kawasan hutan lindung.

Adapun rekonstruksi yang dilakukan untuk pengusaha sumber daya air bagi Masyarakat melalui Pembangunan waduk di kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

No.	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pada ketentuan umum di Pasal 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk	tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk yang juga bagian dari kawasan lindung air	Ditambahkan pengaturan penjelasan terkait waduk sebagai prasarana pemanfaatan sumber daya alam mengingat pentingnya waduk sebagai kawasan lindung sumber daya air dan objek konservasi sumber daya air, bagian dari pendayagunaan

			sumber daya air, pengembangan sumber daya air, peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air serta waduk sebagai sarana budidaya sumber daya air.
2	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.</p> <p>(2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Waduk yang merupakan objek dari konservasi sumber daya air tidak dijelaskan pada bagian penjelasan bagaimana mekanisme konservasi pada objek tersebut atau memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.</p>	<p>Pada Pasal 26 ditambahkan ketentuan pengaturan lebih lanjut tentang konservasi sumber daya air diatur dalam peraturan pemerintah yang nantinya mengatur mekanisme konservasi sumber daya air di daerah waduk.</p>
3	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pendayagunaan</p>	<p>Dalam Pasal 29 ini tidak mengatur aturan yang</p>	<p>Seharusnya di dalam Pasal 29</p>

	<p>Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;</li> <li>b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;</li> <li>c. Air hujan; dan</li> <li>d. Air laut yang berada di darat.</li> </ol> <p>(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penatagunaan Sumber Daya Air;</li> <li>b. penyediaan Sumber Daya Air;</li> <li>c. penggunaari Sumber Daya Air; dan</li> <li>d. pengembangan Sumber Daya Air.</li> </ol> <p>(3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan</p>	<p>memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah</p>	<p>ini juga harus memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air di dalam peraturan pemerintah yang di dalamnya juga mengatur tentang waduk sebagai prasarana pendayagunaan sumber daya air agar waduk sebagai sarana pendayagunaan air memiliki kepastian hukum pengelolaan sumber daya air</p>
--	---	---	---

	memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.		
4	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan</p>	<p>Dalam ketentuan terkait peran serta Masyarakat ini tidak diatur bagaimana prosedur jika Pembangunan waduk tersebut berada di kawasan hutan lindung dan dikerjakan oleh pihak swasta dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat umum dan pihak swasta yang mengerjakan konstruksi prasarna tersebut. Selanjutnya berdasarkan perintah Pasal 40 ayat (6) sampai dengan saat ini Pemerintah belum menetapkan pengaturan terkait perizinan berusaha terhadap sumber daya air.</p>	<p>Ketentuan Pasal 40 ditambahkan pengaturan terkait Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah melalui Pihak Swasta untuk kepentingan Umum dengan mekanisme CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pemanfaatannya diatur dalam peraturan pemerintah</p>

	<p>Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan: mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria; memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(5) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada</p>		
--	--	--	--

	<p>ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
--	---	--	--

Tabel. 5.2  
Kelemahan di dalam Undang-Undang Kehutanan

No.	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>(2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan</p> <p>(3) Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka</p>	<p>Tidak disebutkan dengan jelas Pembangunan waduk sebagai Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 pada bagian penjelasan dirubah sehingga berbunyi: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar</p>

	<p>waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>Penjelasan Pasal 38: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.</p>	<p>kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan pembangunan prasarana sumber daya air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.</p>
--	---	--

Tabel. 5.3  
Kelemahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang  
Pengusahaan Sumber Daya Air

No.	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 45 ayat 6 huruf f Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu	Dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air hanya	Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan


	<p>wilayah Sungai berupa Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Perusahaan sumber daya air yang menjadi wilayah kerjanya berupa usaha-usaha penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air antara lain pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air termasuk sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air;</p>	<p>terdapat satu pengaturan terkait waduk dan tidak ada pengaturan terkait pengusahaan sumber daya air melalui Pembangunan waduk yang berada di dalam kawasan hutan lindung.</p>	<p>Sumber Daya Air seharusnya lebih detail mengatur pengusahaan sumber daya air dalam hal pemanfaatan lahan disekitar sumber daya air termasuk di sempadan waduk dan mekanisme pengusahaan sumber daya air di waduk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam pembangunan prasarana sumber daya air seperti waduk</p>
--	--	--	---

Tabel. 5.4

Kelemahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

No	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
	<p>Untuk permohonan lebih lanjut lagi diatur pada Pasal 97, yakni menyebutkan (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh: a. menteri atau pimpinan lembaga;</p>	<p>Tidak diatur batas waktu penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang kemudian menerbitkan</p>	<p>Ketentuan Pasal 97 ditambahkan pengaturan terkait batas waktu Menteri untuk melakukan penilaian dan batas waktu izin tersebut</p>

	<p>b. gubernur atau bupati/wali kota;  c. pimpinan badan hukum; atau  d. Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.</p> <p>Disebutkan juga dalam Pasal 98:</p> <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.</p> <p>(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p>	<p>Persetujuan  Penggunaan  Kawasan Hutan</p>	<p>untuk di berikan agar pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kepastian hukum untuk dapat melaksanakan pemenuhan keperluan air bagi Masyarakat di daerahnya.</p>
--	--	---	---



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya air yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai tujuan dari pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam bagi masyarakat belum berbasiskan nilai keadilan Pancasila hal ini disebabkan adanya irisan pengaturan di dalam pengelolaan sumber daya alam antara sumber daya air dan hutan mengakibatkan belum tercapainya keadilan berbasiskan nilai Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dalam tatanan praktisnya terkait sumber daya air diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan dalam konteks kawasan hutan lindung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air yang dimulai dengan membangun prasarananya yaitu waduk.
2. Kelemahan pada struktur hukum penguasaan sumber daya air untuk keperluan pemenuhan masyarakat melalui pembangunan waduk adalah dengan adanya perintah dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang untuk memerintah pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah sehingga dengan ketiadaan aturan teknis khususnya prosedur

pembangunan waduk oleh pemerintah daerah dengan bantuan pihak swasta menjadi terhambat yang akhirnya berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakatnya. Kedua, Pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup belum bersikap adil terhadap 2 objek sumber daya alam yaitu hutan dan air yang sama pentingnya untuk hajat rakyat yang seharusnya ada toleransi untuk pemecahan masalah dibangunnya waduk dikawasan hutan lindung disesuaikan dengan karakteristik georafis wilayah daerah contohnya pembangunan waduk gunung bahalang di kotabaru dan sampai dengan Penelitian ini ditulis saat, proses pengajuan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan waduk gunung bahalang belum juga diterbitkan tanpa kejelasan disetujui atau tidak disetujui. Kelemahan tersebut terdapat pada Undang-Undang Sumber Daya Air Pasal 1 Ketentuan Umum, yaitu tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air termasuk salah satunya adalah waduk yang juga bagian dari kawasan lindung air. Pasal 26, yaitu waduk yang merupakan objek dari konservasi sumber daya air tidak dijelaskan pada bagian penjelasan bagaimana mekanisme konservasi pada objek tersebut atau memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Pasal 29, dalam ini tidak mengatur aturan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah. Pasal 40, dalam ketentuan terkait peran serta Masyarakat ini tidak diatur bagaimana prosedur jika Pembangunan waduk tersebut berada di kawasan hutan lindung dan dikerjakan oleh pihak swasta dan pemanfaatannya bagi

kepentingan masyarakat umum dan pihak swasta yang mengerjakan konstruksi prasarana tersebut. Selanjutnya berdasarkan perintah Pasal 40 ayat (6) sampai dengan saat ini Pemerintah belum menetapkan pengaturan terkait perizinan berusaha terhadap sumber daya air. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehutanan, yaitu dalam Pasal 38 tidak disebutkan dengan jelas Pembangunan waduk sebagai Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan. Adapun kelemahan peraturan pelaksanaannya yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Pasal 45 Ayat (6), dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air hanya terdapat satu pengaturan terkait waduk dan tidak ada pengaturan terkait pengusahaan sumber daya air melalui Pembangunan waduk yang berada di dalam kawasan hutan lindung. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 97 Tidak diatur batas waktu penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang kemudian menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Sedangkan kelemahan pada budaya hukumnya adalah dimulai semakin tingginya posisi tawar masyarakat akan kebutuhan akan sumber daya air untuk memberikan keluhan-keluhan mereka kepada pemerintah yang tidak di iringi dengan ketersediaan anggaran dana belanja daerah sehingga membutuhkan bantuan dari pihak swasta yang juga memiliki kepentingan terhadap di bangunnya waduk di kawasan hutan lindung sehingga

pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat tidak terwujud dan membuktikan kelemahan dari budaya hukum yang terjadi juga menghambat tujuan pengaturan dari sumber daya air yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air, menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat, menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

3. Rekonstruksi pada Undang-Undang Sumber Daya Air, Pasal 1 Ketentuan Umum hendaknya ditambahkan pengaturan penjelasan terkait waduk sebagai prasarana pemanfaatan sumber daya alam mengingat pentingnya waduk sebagai kawasan lindung sumber daya air dan objek konservasi sumber daya air, bagian dari pendayagunaan sumber daya air, pengembangan sumber daya air, peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air serta waduk sebagai sarana budidaya sumber daya air. Pasal 26, ditambahkan ketentuan pengaturan lebih lanjut tentang konservasi sumber daya air diatur dalam peraturan

pemerintah yang nantinya mengatur mekanisme konservasi sumber daya air di daerah waduk. Pasal 29, seharusnya di dalam Pasal 29 ini juga harus memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pendayagunaan sumber daya air di dalam peraturan pemerintah yang di dalamnya juga mengatur tentang waduk sebagai prasarana pendayagunaan sumber daya air agar waduk sebagai sarana pendayagunaan air memiliki kepastian hukum pengelolaan sumber daya air. Pasal 40, Ketentuan Pasal 40 ditambahkan pengaturan terkait Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah melalui Pihak Swasta untuk kepentingan Umum dengan mekanisme CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pemanfaatannya diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan pada Undang-Undang Kehutanan Ketentuan Pasal 38 pada bagian penjelasan dirubah sehingga berbunyi: Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan pembangunan prasarana sumber daya air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. Adapun dalam peraturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015

Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Pasal 45 Ayat (6) seharusnya lebih detail mengatur pengusahaan sumber daya air dalam hal pemanfaatan lahan disekitar sumber daya air termasuk di sempadan waduk dan mekanisme pengusahaan sumber daya air di waduk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam pembangunan prasarana sumber daya air seperti waduk. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ketentuan Pasal 97 ditambahkan pengaturan terkait batas waktu Menteri untuk melakukan penilaian dan batas waktu izin tersebut untuk di berikan agar pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kepastian hukum untuk dapat melaksanakan pemenuhan keperluan air bagi Masyarakat di daerahnya.

### C.

#### Saran

1. Pemerintah seharusnya melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air dalam hal pengaturan terkait pembangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air termasuk pembangunan waduk untuk pengusahaan pemenuhan kebutuhan air bagi Masyarakat.
2. Perlunya pemerintah menyeimbangkan dan mensinkronisasikan peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam terutama sumber daya alam berupa hutan lindung dan sumber daya air yang pemanfaatannya dilakukan melalui Pembangunan prasarana waduk untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat berdasarkan kasus posisi yang Peneliti angkat yaitu mangkraknya Pembangunan waduk gunung bahalang di kabupaten

Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan.

3. Diperlukannya rekonstruksi regulasi terkait pembangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yakni Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 26 Pasal 29, Pasal 40. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni pada Pasal 38. Adapun untuk peraturan pelaksana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Pasal 45 Ayat (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 97.

#### **D.**

#### **Implikasi.**


1. Teoritis

Diperlukan tindakan yang menyeluruh untuk mengkaji secara akademis dengan melibatkan para pakar dalam bidang hukum khususnya terkait pakar hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun ahli hukum dibidang lainnya berkaitan dengan Pembangunan waduk di dalam kawasan hutan lindung, yang nantinya akan dijadikan masukan untuk perbaikan peraturan perundang-undangan yang tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Diharapkan adanya suatu sinkronisasi dan harmonisasi yang diatur dalam ketentuan hukum tertulis tentang perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kepentingan kebutuhan hidup masyarakat terhadap air dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan sumber daya air beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga

tercipta suatu keadilan sosial berbasis nilai keadilan Pancasila untuk kesejahteraan seluruh rakyat dalam penguasaan negara atas sumber daya alam dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Praktis.

Implikasi praktis dari Penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi hukum terhadap Pembangunan waduk sebagai prasarana dalam pemanfaatan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakat yang lokasinya berada dalam kawasan hutan lindung berbasis nilai keadilan Pancasila terdiri dari rekontruksi penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam substansi hukum yang jelas untuk mencapai kepastian hukum dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air di kawasan hutan lindung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Azhar Basyir, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana,)
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia* (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku), Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta
- A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta,
- Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung,
- Alwi, hasan,2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka,)
- Audrey Gaughran,2012, “*Business and Human Rights and the Right to Water,*” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 106*, Confronting Complexity ,
- Abdul Kadir Muhammad, 2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Akhmad Khairuddin.2010, *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor. Jakarta,
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.Jakarta
- B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,;
- Bhenyamin Hoessain. 2009. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dominikus Rato,2010, *Filsafat Hukum Mencari, menemukan dan Memahami Hukum.*: Laksbang Pressindo.yogyakarta

- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- E. Urecht, 1957, *pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta,
- George Ritzer, 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Irwan Sudjito 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta
- I Made Pesek Diantha, 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*: Prenadamedia Group (cetakan ke-3) Jakarta
- J.B Ten Berge J.M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Joko Prakoso. 1984. *Kedudukan dan Fungsí Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indah, Jakarta,
- Khadim al-Haramain asy-Syarifain Fahd 'Abd al-Aziz Al-Sa'ud, 2002, *Alquran dan terjemahannya* (Cet. I; Saudi Arabiyah: Al-Mujamma, )
- Lexi J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya : Bandung,
- Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Misbahuddin, 2012, *E-Comerce dan Hukum Islam* (Samata-Gowa; Alauddin University Press,
- Maria S.W Sumardjono., 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia- Antara Yang Tersurat dan Tersirat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta,
- Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.jakarta
- Philipus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, hlm 141
- Philipus M. Hadjon, tanpa tahun. *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti
- Peter Beilharz. 2002. *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sadu Wastiono, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media.
- RDH. Koesoemahatmadja, 1779, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta: Redaksi Bukune, , Bandung
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaiful Bakhri. 2013. *Migas Untuk Rakyat*. Grafindo Khazana Ilmu, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma: Jakarta,

soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

The Liang Gie. 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: PT. Rajawali Pers,

#### **Jurnal**

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DIH Jurnal Hukum*, Vol. 13.

UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

Saby Ghoshray, "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat," *19 Georgetown International Environmental Law Review*, 643 (Summer, 2007),

The United Nation Water Conference, Mar del Plata, Argentina, 14-25 Maret 1977 *The Rights to Water*, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

Wouters, Patricia and Dan Tarlock. "The Third Wave of Normativity in Global Water Law." *The Journal of Water Law*, Vol. 23, Issue 2 (2012).

#### **Penelitian**

Naskah Akademik Undang-Undang Sumber Daya Air, hlm.

Mirza Satria Buana, 2010. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia,

Majjid Khadduri, 1984, The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip Semarang,

Maniah. 2022. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi. Semarang. Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Unissula, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian “Pendapat Mahkamah.”

### **Bahan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2015 Tentang Bendungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

#### **Internet**

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2022. <https://kotabarukab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk.html>

Dinas PUSDATARU. Waduk dan Bendungan di Jawa Tengah. [https://pusdataru.jatengprov.go.id/portal\\_data/waduk\\_jateng](https://pusdataru.jatengprov.go.id/portal_data/waduk_jateng)

Imam Hanafi. Waduk Gunung Ulin Kering. <https://kalsel.antaranews.com/berita/29446/waduk-gunung-ulin-kering>

Imam Hanafi. Waduk Gunung Ulin Menjadi Enam Hektare. <https://kalsel.antaranews.com/berita/29885/waduk-gunung-ulin-menjadi-enam-hektare>

Herliansyah. Baku di Embung Gunung Tirawan dan Gunung Ulin Masih Aman. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/31/musim-kemarau-mulai-melanda-kotabaru-air-baku-di-embung-gunung-tirawan-dan-gunung-ulin-masih-aman>

Herliansyah. Proyek Gunung Bahalang Mangkrak, Kotabaru Tunggu Izin Pinjam Pakai Disetujui Menhut. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/19/proyek-waduk-gunung-bahalang-mangkrak-kotabaru-tunggu-izin-pinjam-pakai-disetujui-menhut>

MoU Waduk Gunung Bahalang. <https://kassel.antaranews.com/foto/55317/mou-waduk-gunung-bahalang>

Badan Pusat Statistik. Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Hektar) 2015-2018. <https://kassel.bps.go.id/indicator/60/165/1/luas-kawasan-hutan-dan-perairan.html>

Hutan Lindung Gunung Jambangan di Kotabaru Ditebangi. <https://www.antaranews.com/berita/28721/hutan-lindung-gunung-jambangan-di-kotabaru-ditebangi>

Peresmian Kantor Resort Cagar Alam Teluk Kelumpang Kotabaru. <https://bksdakassel.com/peresmian-kantor-resort-cagar-alam-teluk-kelumpang-kotabaru/>

Konsultasi Publik RPJP CA Sungai Lulan Sungai Bulan dan CA Teluk Pamukan. <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/9992/konsultasi-publik-rpjp-ca-sungai-lulan-sungai-bulan-dan-ca-teluk-pamukan.htm>

<http://mafidaelutsmay.blogspot.com/2017/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

Ria Hapsari Putri. Bendungan Pertama di Belanda dibangun 1.000 Tahun Lalu. <https://economy.okezone.com/read/2013/01/25/471/751638/bendungan-pertama-di-belanda-dibangun-1-000-tahun-lalu>

